

**PENGUNAAN *VOUCHER GOJEK* MENURUT FATWA DSN  
MUI NO 100-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN  
TRANSAKSI *VOUCHER* MULTI MANFAAT SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**FAHRUR ROZI**  
NIM: 24.15.1.002



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/ 1441 H**

**PENGGUNAAN *VOUCHER GOJEK* MENURUT FATWA DSN  
MUI NO 100-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN  
TRANSAKSI *VOUCHER* MULTI MANFAAT SYARIAH**

Oleh:

**FAHRUR ROZI**  
**NIM: 24.15.1.002**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

Penggunaan *Voucher* Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No 100-MUI/XII/2015  
Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah

Oleh


Fahrur Rozi

24.15.1. 002

Dapat diajukan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(SH) Pada Program Studi Muamalah

Medan, Februari 2021

Pembimbing I



Dr. M. Yadi Harahap, S.HI,M.H  
NIP: 19790708 200901 1 013

Pembimbing II



Annisa Sativa, S.HUM  
NIP: 198407192009012010

Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah



Tetty Marlina Tarigan SH. M.Kn  
NIP: 19770127 200710 2 002

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Penggunaan *Voucher* Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pendapat pengguna aplikasi *Gojek* terhadap penggunaan *voucher Gofood*, apakah pengguna *voucher* mengetahui bahwa yang terdaftar di fitur *Gofood* itu tidak semuanya halal karena tidak ada label halal yang dicantumkan pihak Gojek. Penelitian ini dilakukan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dan data yang didapat dari pelanggan *Gofood* dan *driver* Gojek yang sering menerima orderan dengan pelanggan yang tidak mengetahui bahwa restoran yang pelanggan *Gofood* tersebut juga menjual makanan haram. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penggunaan *Voucher* Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah adalah Haram, statusnya dapat berubah jika pihak Gojek dan Restoran yang terdapat dalam fitur *Gofood* mencantumkan label halal dan non halal di restorannya, sehingga pelanggan, pihak restoran, *driver* serta pihak Gojek tidak ada yang dirugikan juga sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No 100-MUI/XII/2015 yang mengatur tentang penggunaan *voucher*.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dan Ayah yang telah senantiasa mencintai menyayangi tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar Abang, Kakak yang tak berhenti mensupport penulis.
3. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
4. Bapak dekan yaitu **Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.A** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU

5. Bunda **Tetty Marlina Tarigan, MKn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Cahaya Permata, S.H, M.H** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
6. Bapak **Dr. M. Yadi Harahap, S.HI,M.H** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Ibu **Annisa Sativa, S.H** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
8. Dan terakhir Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015 khususon, Ahmad Ridwan S.H, Alfikaromah S.H, Nur Azijah S.H dan Lukmanul Hakim.

Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Februari 2021

Penulis

**Fahrur Rozi**  
**24.15.1.002**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN..... i

PERNYATAAN..... ii

IKHTISAR..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Kajian Teoritis ..... 9

F. Kerangka Teori ..... 11

G. Hipotesa..... 12

H. Metode Penelitian ..... 13

I. Sistematika Pembahasan ..... 14

**BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM MENURUT**

**FATWA DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 ..... 16**

A. Pengertian jual beli dengan Menggunakan *Vocher* ..... 16

B. Dasar Hukum Jual Beli Menggunakan *Vocher* ..... 22

C. Ketentuan dan Syarat Jual Beli Menggunakan *Vocher* ..... 25

D. Resiko dalam Jual Beli Menggunakan <i>Vocher</i> .....	30
<b>BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KOTA BINJAI.</b>	
A. Letak Geografis Dan Kondisi Demografis.....	36
B. Kondisi Sosial.....	39
1. Pendidikan.....	40
2. Agama .....	41
3. Budaya dan Adat .....	42
4. Ekonomi .....	43
<b>BAB IV PENGGUNAAN <i>VOUCHER GOJEK</i> MENURUT FATWA DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 TENTANG <i>VOUCHER MULTIMANFAAT</i> TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI <i>VOUCHER MULTI MANFAAT SYARIAH</i>.....</b>	<b>44</b>
A. Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Penggunaan <i>Voucher Gofood</i> .....	44
B. Pengaplikasian Jual Beli dengan Menggunakan <i>Vocher</i> .....	51
C. Konsekuensi Hukum Menggunakan <i>voucher Gofood</i> menurut Fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang <i>Vocher Multimanfaat</i> .....	54
D. Analisis Penulis .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya. Di era digital seperti sekarang ini, memiliki bisnis *Online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Ketika teknologi informasi dijadikan sebagai media bisnis yang efektif oleh masyarakat modern, konsep pihak yang bertransaksi juga menjangkau kepada segala yang bukan manusia, seperti mesin, kartu, kertas, atau alat transaksi lainnya.

Bisnis *Online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *Online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *Online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *Online* sendiri.

Menjalankan bisnis *Online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *Offline*, yang membedakan hanya medianya saja.<sup>1</sup> Selain harganya bersaing, bisnis *Online* juga memberikan layanan lebih praktis, karena barang yang dipesan siap diantarkan sampai ke tangan konsumen (*Delivery*).

Ojek *online* beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat Indonesia. Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencarian yang menjanjikan dari segi ekonomi. Dengan bergabung ke ojek *online* kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat oleh waktu kerja.

---

<sup>1</sup>Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014),h. 3.

Kini di Indonesia, terdapat sebuah aplikasi layanan ojek *online* yang memudahkan segala aktivitas masyarakat Indonesia untuk mengantar atau menjemput penumpang, pesan antar makanan, pengiriman barang dan jasa lainnya, dengan cara memesan ojek melalui sebuah aplikasi yang ada di *smartphone* masyarakat Indonesia. Aplikasi tersebut diberinama Gojek.

Gojek adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi ojek *online*. Yang bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang secara *online*. Perusahaan ini didirikan pertama kali di kota Jakarta pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Gojek merupakan aplikasi yang didesain oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan merupakan perusahaan yang berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Karena efektifitas tujuan perusahaan ini yang bermitra kepada pengendara ojek yang berpengalaman semangkin baik dan meningkatnya peminat pelanggan sehingga Gojek di kembangkan di 167 (seratus enam puluh tujuh) kota dan Kabupaten di Indonesia.<sup>2</sup>

Dampak perdagangan elektronis semacam ini terhadap jaringan pemasaran sudah melampaui harapan konsumen tradisional. Teknologi dan persaingan pasar akan menentukan seberapa jauh konsumen memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan.<sup>3</sup>

Salah satu cara yang dilakukan oleh penyedia bisnis *Online* dalam menarik pelanggan adalah dengan memeberikan *voucher* belanja kepada pengguna aplikasi tersebut, sehingga para pengguna tertarik untuk berbelanja dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan menurut pandangan Islam *voucher* diperbolehkan, apabila *voucher* tersebut di dapat tanpa harus membayar iuran dengan member *cardnya*. Namun, apabila *voucher* didapatkan dengan membayar iuran member *cardnya* rutin setiap bulannya. Maka pada posisi itu merupakan posisi tidak pasti. Dikhawatirkan secara *fiqih* bisa tidak di perbolehkan.

---

<sup>2</sup> “Kini Gojek Hadir di 167 kota dan kabupaten Indonesia”. <https://www.gojek.com> ( 26 juli 2019 )

<sup>3</sup> Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h,151.

Dasar hukum jual-beli telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya adalah Q.S An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ۴

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( QS An-nisa (4) : 29 ).

Maksud dari ayat di atas adalah hendaklah bertransaksi dengan cara yang adil, yang sesuai dengan syariah sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain. Dalam Islam juga menjelaskan barang yang boleh diperjual belikan, seperti hadis berikut.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمْنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمْنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمْنَهُ<sup>5</sup>

“ Dari Abu Haurairoh RA berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamer dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, mengharamkan babi dan hasil penjualannya.” (HR Abu Dawud, No 3485 )

Yang mana maksud dari hadis di atas adalah menegaskan bahwa barang-barang yang dilarang dalam Islam tidak boleh diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan itu merupakan barang yang secara mutlak boleh dimanfaatkan menurut syari'at dalam segala kondisi. Ini berarti, jual-beli barang yang diharamkan menurut syari'at itu tidak sah. Misalnya jual beli *khamr*, babi, alat-alat musik, bangkai dan lain sebagainya.

<sup>4</sup>Al-Fatih, Mushaf al-Quran Tafsir Per Kata disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: PT Insan

<sup>5</sup> Kitab *Mausungatul fiqhiyah* no 3485

و لذك حرم الشرع الحنيف جميع المسكرات, و حرم بيعها و تعاطيها, و جميع أنواع التعاامل بها و أكل شمنها و حاملها و المحمولة إليه.<sup>6</sup>

Artinya: Dan demikian syariat yang *hanif* (lurus) mengharamkan segala yang memabukkan, haram menjual, memberikannya, yang memakan harga (uang) nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya.

قال : وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه رجسا وحرمة فلا يحل أن يخرج له ثمن معجل و لا مؤخر و لا قيمة بحال ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته لأن القيمة ثمن من الأثمان.<sup>7</sup>

Artinya : Imam syafi'i berkata: Allah Azza wa jalla telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk di konsumsi). Oleh sebab itu, tidak di perbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Selain itu uang hasil penjualannya itu tidak sama sekali bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi) maka orang itu tidak di tuntutan untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk di terima harganya, maka tidak halal pula nilainya, hal itu di sebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga pembuat fatwa dalam bermuamalah yang menjadi panduan bagi seluruh lembaga keuangan Syariah yang ada di Indonesia, juga mengeluarkan fatwa mengenai transaksi dengan menggunakan *voucher*. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud adalah<sup>8</sup>:

<sup>6</sup> . Muhammad Az-zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i. Jilid 3* ( Damaskus: Dar Al-Qalam, 2011 ), h. 572

<sup>7</sup> . Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm, Jilid 3*. (Beirut : Dar Al-Fikr. 2009), h. 12

<sup>8</sup> Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang *Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*.

1. *Voucher* Multi Manfaat Syariah adalah *voucher* komersial yang ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan hak akses multi media pendidikan dan hiburan (*edutainment*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan tambahan manfaat berupa:
  - a. Tabungan investasi jangka panjang sebagai akses dan dorongan untuk memperoleh layanan keuangan syariah;
  - b. Diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari;
  - c. Bonus hadiah yang diundi secara periodik;
2. Tabungan Investasi Jangka Panjang adalah sejumlah uang yang dihibahkan Penerbit *voucher* untuk tujuan tabungan investasi yang baru bisa diambil pokok dan bagi hasilnya setelah jangka waktu tertentu;
3. Diskon adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama penerbit *voucher* dengan pihak lain;
4. Bonus hadiah adalah hadiah berupa uang atau barang yang bersumber dari pihak ketiga atau sponsor yang akan diberikan kepada sebagian konsumen melalui undian.
5. *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Ketentuan Hukum, Transaksi Jual Beli *voucher* Multi Manfaat Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa ini.

- a. Syarat Penjual/Penerbit *voucher*;
  1. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat *voucher/mabi'*);
  2. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat *voucher*;
- b. Syarat Pembeli;
  1. Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;

2. Cakap hukum (*mukallaf*);
- c. Syarat Obyek Akad (harga dan manfaat *voucher*);
  1. Jelas dan dapat terukur;
  2. Halal dan *thayyib*; dan
  3. Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati;
- d. Penerbit *voucher* boleh menentukan;
  1. Batas waktu pemanfaatan *voucher*; dan
  2. Syarat-syarat atau ketentuan yang terkait manfaat *voucher* untuk memperoleh bagi hasil tabungan investasi jangka panjang dan bonus yang berupa hadiah;
- e. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh Penerbit *voucher* kepada konsumen. Tabungan Investasi Jangka Panjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen; dan
  2. Pihak Penerbit *voucher* dan pihak bank harus menjamin keamanan dana investasi konsumen yang ada di rekening bank;
- f. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor, bukan bersumber dari Penerbit dan/atau Penjual *voucher*;
  2. Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman (terproteksi) secara operasional dan teknologi, yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan *ighra'*;

Proses promosi penggunaan *voucher* harus dilaksanakan secara jujur dan transparan serta sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Promosi adalah suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan agar dapat dikenal dan dapat menarik konsumen sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang

mana promosi juga dapat dihubungkan sebagai alat untuk meningkatkan omset perusahaan.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan aspek yang paling penting dalam manajemen pemasaran karena sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen. Promosi juga sebagai sarana untuk menyebarkan pesan dan informasi kepada konsumen tentang keberadaan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dimana berbagai cara promosi dilakukan oleh perusahaan guna untuk menarik minat konsumen, dari memberikan diskoun, sampai memberikan *voucher* kepada konsumen agar konsumen dapat tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.

*Gojek* adalah penyedia jasa transportasi *Online* yang sudah meng ekspansikan layanannya agar bisa digunakan untuk berbelanja *Online* oleh penggunanya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah *voucher GoFood*. Ini merupakan metode promosi, dimana *Gojek* memberikan *voucher* atau potongan harga bagi pelanggan yang ingin membeli makanan dan minuman di fitur *GoFood* pada aplikasi *Gojek* tersebut.

Di fitur *GoFood* pada aplikasi *Gojek* sendiri, tidak ada memberikan informasi apakah mitra mereka menjual makanan dan minuman halal ataupun haram, Sedangkan, dalam ketentuan umum Fatwa DSN MUI yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, syarat obkjek dari penggunaan *voucher* haruslah jelas, dapat terukur, halal dan *Thayyib*. Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENGGUNAAN VOUCHER GOJEK MENURUT FATWA DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI VOUCHER MULTI MANFAAT SYARIAH”**

---

<sup>9</sup> Rivai wirasmita, dkk, *kamus lengkap ekonomi*, ( Bandung: Pionir jaya, 2002),h .399.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat pengguna aplikasi *Gojek* terhadap penggunaan *voucher Gofood*?
2. Bagaimana pengaplikasian jual beli dengan menggunakan *vocher*?
3. Bagaimana konsekuensi hukum menggunakan *voucher Gofood* menurut Fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang *vocher* multimanfaat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat pengguna *Gojek* terhadap penggunaan *voucher*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian jual beli dengan menggunakan *vocher*.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum menggunakan *voucher Gofood* menurut Fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang *vocher* multimanfaat

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis sebagai berikut:
  - a. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam (S1) pada jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN SU.
  - b. Bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hukum penawaran *voucher* pada aplikasi *Gojek* menurut Fatwa DSN MUI.
2. Secara Praktis antara lain:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas terutama pengguna aplikasi *Gojek* yang mendapatkan penawaran *voucher*.



## E. Kajian Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum transaksi jual beli dengan menggunakan *voucher*. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum transaksi jual beli dengan menggunakan *voucher*, di antaranya adalah;

Pertama, fatwa DSN MUI NO 100N/MUI/XII/2015. Yang menjelaskan bagaimana penggunaan *voucher* yang diperbolehkan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Juga dalam fatwa tersebut menjelaskan bertransaksi yang diperbolehkan oleh Syariah.<sup>10</sup>

Kedua, Muhammad Rizqi Romdhon, “ Analisis Fiqih Madzhab Asy-Syafi’I dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Praktek Jual beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik”.<sup>11</sup> Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi’i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29. Jual beli dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi’i terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli.

Dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pengertian hampir sama hanya saja di KUH Perdata pasal 1457 tidak disebutkan berdasarkan keridhaan atau kerelaan, akan tetapi pada pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian akan batal jika ada unsur paksaan dengan redaksi sebagai berikut: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut

---

<sup>10</sup>Fatwa DSN MUI NO-100N MUI/XII/2015. *Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*.

<sup>11</sup>Muhammad Rizqi Romdhon. “Analisis Fiqih Madzhab Asy-Syafi’I dan Undang-undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Praktek Jual Beli Berbasis Informasi Dan transaksi Elektronik” Tasikmalaya.2014..

tidak telah dibuat”. Juga disebutkan dalam pasal 1449 KUH Perdata yang berbunyi: “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.

Ketiga, “implementasi jual-beli di dunia maya atau *e-commerce* menurut perpektif islam”<sup>12</sup> M. Aji Yusuf. Dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi membuat perubahan yang sangat besar di masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, peluang tersebut tidak disia-siakan oleh pelaku bisnis *Online* yang menawarkan bergai macam kemudahan bagi penggunanya. Yang mana transaksi tersebut masih jauh bisa dikategorikan Syariah baik itu dalam bentuk akad jual belinya, maupun barang yang di transaksikan. Dimana didalam dunia jual beli, syarat sahnya suatu akad dilihat dari beberapa faktor terutama adanya pihak penjual dan pembeli. Syarat lainnya kesesuaian antara ijab dan qobul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Keempat, Muhammad Sya’ban evendi, “penggunaan kartu diskon dalam transaksi aplikasi jual beli menurut prepektif Fiqih”<sup>13</sup>, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli dengan menggunakan kartu diskon baik yang diberikan secara gratis atau yang membayar adalah sah atau boleh. Karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Syarat lainnya adalah objek yang di perjual belikan harus diketahui oleh si pembeli baik secara langsung maupun secara deskripsi tentang barangnya, namun dalam transaksi *Online* tidak selamanya objek jual beli dapat dilihat dengan jelas dan adakalanya dalam jual beli *E-commerce* deskripsi barang tidak sesuai dengan kenyataan.

---

<sup>12</sup> M.Aji Yusuf “*Implementasi Jual-Beli Di Dunia Maya / E-Commerce Menurut Perspektif Islam*” Jurai Siwo Metro. IAIN.2016/2017

<sup>13</sup> M Sya’ban evendi,” *penggunaan kartu diskon dalam transaksi aplikasi jual beli menurut prepektif Fiqih*” UIN Jakarta, 2015

## F. Kerangka Teoritis

Promosi adalah salah satu strategi yang paling efektif dalam menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa layanan suatu perusahaan. Melalui promosi juga biasanya perusahaan akan memberikan sejumlah penawaran kepada konsumen seperti *Voucher* untuk mendapatkan cashback dari setiap transaksi yang di lakukan oleh konsumen. Fatwa DSN di dalam Fatwanya melampirkan beberapa dalil AL-quran, Hadis dan beberapa kaidah fikih dalam memutuskan fatwa mengenai transaksi dengan menggunakan *Voucher*. Yaitu ;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ٥٨ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak*” ( QS, Annisa (4); 58).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

“*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. Al-Baqarah (2); 275).

Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib RA:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“*ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli secara tidak tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan yang kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk diperjual belikan*”

Hadis Nabi SAW riwayat Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa`i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah RA, riwayat Malik dari Sa`id bin al-Musayyab RA, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas RA dan Ibnu Umar RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ .

“*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.*”

- a. Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabarani dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, riwayat al-Hakim dari Abu Hurairah RA:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Dari hadis Nabi SAW tersebut di atas menyatakan bahwa ada keberkahan jual beli secara tidak tunai dimana berkaitan dengan judul penulis yaitu mengenai *voucher*, dimana *voucher* tersebut adalah salah satu transaksi yang tidak menggunakan uang tunai. Akan tetapi hadis di atas juga menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan dimana dalam transaksi dengan menggunakan *voucher* pada aplikasi gojek tidak terdapat *gharar* tersebut dikarenakan semua sudah tertera pada aplikasi tersebut, baik itu barang yang di pesan dan harga barang tersebut.

Selanjutnya pada hadis berikutnya Nabi SAW bersabda bahwa setiap jual beli pada jual beli ada syarat -syarat yang dibuat oleh kedua belah pihak, akan tetapi kalau syarat-syarat tersebut dilarang oleh Syariah, maka syarat-syarat tersebut di larang. Penawaran *voucher gopay* mengandung bermacam-macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen agar mendapatkan *voucher* yang ditawarkan tersebut.

Dalam kaidah fikih tertera pada fatwa DSN tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu dalam bermuamalah di perbolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan. Pada kaidah fikih tersebut dapat dikaitkan dengan penggunaan *voucher Gofood* pada aplikasi gojek yang tidak membatasi pembelian makanan halal dan haram.

## G. Hipotesis

Menurut kerangka teoritis di atas penulis beranggapan sementara bahwa hukum transaksi dengan menggunakan *voucher Gofood* pada aplikasi *Gojek*

adalah tidak sesuai dengan syariah, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Tipe penelitian**

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan *voucher* pada aplikasi *Gojek*. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen terutama Fatwa DSN MUI NO-100N/MUI/XII/2015.

### **2. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat kota Binjai yang ikut bertransaksi dengan menggunakan *voucher* pada aplikasi *Gojek*.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier;

- a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden pengguna aplikasi *Gojek* di kota Binjai, data tersebut terdiri dari:

1. Wawancara dengan para pengguna aplikasi *Gojek* khususnya yang bertransaksi dengan menggunakan *voucher* untuk berbelanja *Online*.
  2. Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari Fatwa DSN MUI.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literature yang berhubungan dengan pembahasan transaksi dengan menggunakan *Voucher*.
1. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>14</sup> Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

a. *Wawancara/interview*

Dalam wawancara ini, peneliti wawancara langsung dengan responden pengguna aplikasi *Gojek* di kota Binjai.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto, jurnal, artikel ataupun skripsi terdahulu yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber serta mengumpulkan data dari Fatwa DSN MUI yang membahas tentang Pedoman *voucher* Multi Syariah.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran isi penulis penelitian ini secara menyeluruh, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, (2016), h. 224.

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang konsep jual beli dalam hukum Islam menurut fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015, Pengertian jual beli dengan Menggunakan *oucher*, Dasar Hukum Jual Beli Menggunakan *Voucher*, Ketentuan dan Syarat Jual Beli Menggunakan *Voucher* serta Resiko dalam Jual Beli Menggunakan *Voucher*.

Bab III Membahas tentang letak geografis dan demografis Kota Binjai, Letak Geografis Dan Kondisi Demografis, yakni Kondisi Sosial, Pendidikan, Agama, Budaya dan Adat, Ekonomi.

Multimanfaat Bab IV Membahas tentang Analisa transaksi *Online* menurut fatwa DSN MUI, yang meliputi Bagaimana hukum penggunaan *Voucher gojek* menurut fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang *Vocher* multimanfaat (studi kasus pengguna *gofood* pada aplikasi *gojek* dikota Binjai), Pendapat pengguna aplikasi *Gojek* terhadap penggunaan *Voucher Gofood*, pengaplikasian jual beli dengan menggunakan *vocher*, konsekuensi hukum menggunakan *voucher Gofood* menurut Fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang *vocher* multimanfaat

Bab V Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan Saran dari penulis.

## **BAB II**

### **KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM MENURUT FATWA DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015**

#### **A. Pengertian Jual Beli Dengan Menggunakan *Voucher***

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (*ijtihad*) yaitu para *mufti* (pemberi fatwa) dan *qadli* (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus.<sup>1</sup>

Fatwa DSN-MUI muncul sebagai respon atas persoalan kekinian tentang ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan Lembaga keuangan syaria'ah, khususnya perbankan syaria'ah, mengingat sebagian besar fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan persoalan sistem syaria'ah pada perbankan syaria'ah. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi Bank Indonesia untuk membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah.<sup>2</sup>

Fatwa DSN-MUI telah ada sejak tahun 2000 dan selalu bertambah sesuai dengan persoalan kekinian yang muncul. Fatwa tersebut telah dibukukan pada tahun 2006. Dalam buku tersebut ada 53 (lima puluh tiga) fatwa. Belum ada edisi yang lebih baru lagi. Fatwa DSN-MUI terbaru bisa diunduh melalui website MUI. Sampai dengan tahun 2008 telah ada 75 (tujuh puluh lima) fatwa DSN-MUI. Fatwa yang dikhususkan untuk perbankan syaria'ah lebih banyak dibandingkan fatwa yang dikhususkan untuk lembaga keuangan lainnya. Fatwa yang paling banyak adalah fatwa umum, artinya tidak dikhususkan untuk lembaga keuangan tertentu.

---

<sup>1</sup>Mudzhar, Atho', Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, 1993.H.1-2

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.H.1-3



Fatwa tentang teknis jual beli di perbankan syari'ah (terutama *murabahah*) adalah fatwa paling lengkap dan variatif dibanding fatwa tentang akad lainnya. Fatwa tentang akad jual beli paling lengkap karena mencakup berbagai hal tentang pelaksanaan jual beli yang meliputi prosedur jual beli yang dipakai, jenis-jenis atau model-model jual beli yang bisa dilakukan, uang muka dalam jual beli, agunan atau jaminan dalam akad jual beli, potongan harga dalam pelunasan jual beli, denda, penjadwalan ulang angsuran jual beli.

Fatwa jual beli paling variatif karena ia bisa dilakukan sebagai akad *munfarid* (berdiri sendiri) maupun multi akad (bergabung dengan akad lain dalam satu transaksi) seperti transaksi *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik*. DSN-MUI menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam memutuskan fatwa. Pertama, pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau Hadits untuk suatu masalah yang terdapat dalam al-Qur'an atau Hadits secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat secara jelas ketentuannya dalam al-Qur'an atau Hadits, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*.

Pendekatan *qauli* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqh *mu'tabarah*. Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-kitab *mu'tabarah*, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang.

Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab *mu'tabarah* tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu *manhaji*. ketiga, yaitu *manhaji*. Ia adalah pendekatan yang menggunakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*, dan kaidah-kaidah yang biasa dipakai para ulama terdahulu. Pendekatan *manhaji* dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*),

dengan menggunakan cara *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama”), *ilhaq* (mempertemukan berbagai pendapat ulama”) dan *istinbath* (menggali hukum).<sup>3</sup>

Ada dua jenis jual beli dalam fatwa DSN-MUI, yaitu jual beli mutlak (uang dengan barang) dan *sarf* (uang dengan uang). Prosedur jual beli, jenis jual beli, dan tata aturan jual beli berkenaan dengan konsekuensi model pembayaran cicilan pada kasus jual beli barang (jual beli mutlak) dan jual beli mata uang (*sarf*) dalam keputusan-keputusan fatwa di atas adalah wujud pemikiran hukum yang bersifat praktis aplikatif (*ijtihad tathbiqi*).

Fatwa dihasilkan oleh kerja kelompok dengan menggunakan mekanisme tertentu, melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing, bahkan tidak terbatas ahli hukum Islam saja, yang mana cara tersebut bisa disebut ijtihad kolektif.<sup>4</sup> Materi-materi kajian fiqh adalah materi ekonomi Islam menurut Qadri Azizy. Ekonomi Islam sumbernya adalah fiqh mamalah bukan ekonomi konvensional. Fatwa memiliki posisi penting dalam membangun performa ekonomi Islam.<sup>5</sup>

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam fiqh. Transaksi keuangan dilaksanakan dengan iwadh (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud. Ada perubahan tata cara sewa modal (kredit) menjadi tata cara jual beli *murabahah*, salam dan *istishna'* dengan penggabungan akad jual beli dan *qard* (utang) dalam sistem angsuran. Jual beli dalam akad *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* tidak memiliki ketergantungan dengan akad sewa.

---

<sup>3</sup>Barlinti, Yeni Salma, 2010, Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Balitbang dan Diklat Kemenag RI. H.143

<sup>4</sup> Nur Kholis Majid, Islam Indonesia, Pustaka Pelajar, 1998, h.12

<sup>5</sup> Azizy, Qodri A., 2004, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. H.180-192

Transaksi uang dengan uang (tukar menukar uang) hanya bisa dilakukan dengan kontan dan nominal yang sama. Perbedaan nominal boleh dilakukan hanya untuk pertukaran uang yang beda jenis.

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan syaria<sup>h</sup>, yang diakibatkan sistem pembayaran cicilan atau angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (*riba, maisir, gharar, dhulmun*), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari *riba, maisir, gharar, dhulmun*. Harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi lebih besar, tetapi dibolehkan didiskon dengan tanpa perjanjian sebelumnya, karena tidak boleh ada hubungan sebab akibat antara harga yang disepakati dengan diskon yang bisa diberikan Gojek.

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI Hadiah *voucher* belanja adalah *voucher* komersial yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah untuk mendapatkan akses diskon atau pengurangan harga jual suatu produk. Pemberian *voucher* belanja dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan yang tidak bertentangan dengan syaria<sup>h</sup> serta tidak menimbulkan *ighra*. *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh hadiah.<sup>6</sup> Namun *voucher* yang diberikan Gojek tidak menjelaskan tentang kehalalan produk yang dijual.

Sedangkan Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang

---

<sup>6</sup>Fatwa DSN MUI/NO:100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syaria<sup>h</sup>.

yang dijual,<sup>7</sup> sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>8</sup> Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>9</sup>

Adapun Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bai'an* yang artinya menjual.<sup>10</sup> Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.<sup>11</sup> Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>12</sup>

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478.

<sup>8</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 366.

<sup>9</sup>M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 15.

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), h. 75.

<sup>11</sup>Ibid, h. 197

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 111.

<sup>13</sup>Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), h. 88

Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya 2 (dua) perbuatan dalam satu peristiwa, Sedangkan menurut para ulama yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah;

1. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat;<sup>14</sup>
2. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”;<sup>15</sup>
3. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

<sup>16</sup>عقد يقوم على اساس مبادلة المال با لمال ليفد تبادل الملكيات على ا لدوالدام

Artinya: Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan;

4. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

<sup>17</sup>مقا بالمال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara;

5. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 39.

<sup>15</sup>Abd.Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 48.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 126

<sup>17</sup>Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (PT. Karya Toha Putra, t.th: Semarang, 1997), h. 329

<sup>18</sup>Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 71.

Adapun dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUINO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang *mabi'/mutsman* dan harga *tsaman*).

Penjual (*al-ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ Syakhshiyah hukmiyah* atau *rechtperson*). Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian barang dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah* atau *Syakhshiyah hukmiyah/ rechtperson*).<sup>19</sup>

Dengan beberapa pengertian-pengertian di atas sehingga dapat disimpulkan bahwasannya jual beli yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela yang mana keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli Menggunakan Voucher**

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum jual beli. Dalam di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>19</sup>Fatwa NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli, pasal 1-3.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>

Serta larangan menjual yang haram sebagaimana dalil di bawah ini:

و لذ لك حرم الشرع الحنيف جميع المسكرات, و حرم بيعها و تعا طيها, و جميع أنواع التعا مل بها و اكل شمنها و حا ملها و المحمولة اليه.<sup>21</sup>

Artinya: Dan demikian syariat yang hanif (lurus) mengharamkan segala yang memabukkan, haram menjual, memberikannya, yang memakan harga (uang) nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya.

Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabarani dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, riwayat al-Hakim dari Abu Hurairah RA:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Dari kedua firman Allah di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa jual beli itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara suka sama suka agar terjadi keseimbangan dalam transaksi jual beli. Asas kerelaan dari penjual dan pembeli harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam hal jual-beli.

1. Berdasarkan Al-Hadits dan Sunnah

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وال بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحام)<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2007), h. 83

<sup>21</sup>. Muhammad Az-zuhaili, *Al-Mu'Tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i. Jilid 3* ( Damaskus: Dar Al-Qalam, 2011 ), h. 572

Artinya: “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).

Hadits Abu Said

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)<sup>23</sup>

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Hadist Ahmad Ad Daraquthny

لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. (رواه احمد, الدارقطني البيهقي, وصححه الحافظ ابن حجاروالباني)<sup>24</sup>

Artinya: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (HR. Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany).

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apabila akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Sesungguhnya Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi dan berhala.

## 2. Ijma' Ulama

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu

---

<sup>22</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852H, h. 195

<sup>23</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724.

<sup>24</sup>At-Tirmidzi, *At-Tirmidzi Juz 3*, (Al-Ishtar Al-Awwal, 1426), h. 515.



kejadian atau kasus dan ulama sepakat mengatakan bahwa jual-beli dan pelaksanaannya tidak dilarang tetapi dibenarkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini.

Dengan demikian kebolehan jual-beli merupakan suatu yang telah *qat'i* karena hal ini terdapat dalam al-Qur'an, al-hadits, *ijma'* ulama. Maka jelas jual beli merupakan sistem transaksi atau aktivitas yang dibolehkan sepanjang pelaksanaannya dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh syara' yang bersifat loyal formal yang tentunya mesti mengikat semua *mukallaf* yang sedang melaksanakan jual beli.

Kebolehan jual-beli ini didasari juga dengan adanya kebutuhan manusia yang selalu dan terus menerus akan memenuhi hajat hidupnya sehingga sistem perekonomian akan terus berkembang dengan menggunakan instrumen pasar yang berlaku baik dari ketentuan harga maupun barang dagangan yang diperjual belikan.

### **C. Ketentuan dan Syarat Jual Beli Menggunakan *Voucher***

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak sah dan halal serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut Islam yaitu:

#### 1. Rukun jual beli

##### a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.<sup>25</sup>

Hendaknya penjual ialah pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros, sedangkan bagi pembeli ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin;

---

<sup>25</sup>Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000). h. 130

b. Barang yang dijual

Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja;

c. Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: “aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: “juallah pakaian ini kepadaku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya;

d. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah).<sup>26</sup>

Adapun menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang , persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
- b. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
- c. Tujuan pokok akad, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad;
- d. Kesepakatan pihak yang berakad.<sup>27</sup>

## 2. Syarat jual beli *Voucher*

Dalam jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya terlebih dahulu seperti kita ketahui rukun jual beli sudah dijelaskan di atas.

---

<sup>26</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

<sup>27</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media ), pasal 22, h. 20.

Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jual beli. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli.

Ketentuan Hukum, Transaksi Jual Beli *Voucher* Multi Manfaat Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa ini.

- a. Syarat Penjual/Penerbit *Voucher*:
  1. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat *Voucher/mabi'*);
  2. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat *Voucher*;
- b. Syarat Pembeli:
  1. Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;
  2. Cakap hukum (*mukallaf*);
- c. Syarat Obyek Akad (harga dan manfaat *Voucher*):
  1. Jelas dan dapat terukur;
  2. Halal dan *thayyib*; dan
  3. Dapat diserahkan pada saat akad atau pada saat disepakati;

Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadits nabi riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka);*"
- b. Pelaku akad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-nisa (4): 5 dan 6;
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh pihak penjual. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin

pemilikinya. Hal ini berdasarkan hadist nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “*Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu;*”

- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW Riwayat Ahmad: “*sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut*”. Objek transaksi juga harusla barang yang biasa diserahkan terimakan maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan;

Hal ini berdasarkan hadist nabi Riwayat Muslim: “*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli Al-hashah dan jual beli gharar (penipuan);*”

- e. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “*Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya*”<sup>28</sup>

Di dalam kitab *Majmu’ Syarh al-Muhazzab* dijelaskan rukun jual-beli ada beberapa, yaitu:

اركان البيع ثلاثة العاقد والصيغة و المعقود عليه.<sup>29</sup>

Artinya: Rukun jual-beli itu ada 3 (tiga) macam yaitu : orang yang berakad, sighat (ijab dan kabul) dan benda yang di akadkan.

Melalui pernyataan di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual-beli tersebut mempunyai syarat-syarat agar sah pelaksanaan jual-beli tersebut.

<sup>28</sup>Mardani, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 104

<sup>29</sup>Abi Zakaria Muhyi ad-Din Ibn Syarf an-Nawawi, *Majmu Syarh al-Muhazzab*, Juz X (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h.140.

Fikih muamalah telah menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dibolehkan Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

1. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli;
2. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*;
3. *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara Rupiah dengan Dolar, Dolar dengan Yen dan sebagainya;
4. *Bai' al murabahah* adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil;
5. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya;
6. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual-beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah;
7. *Bai' as salam* adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati;

8. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian;

#### **D. Resiko dalam Jual Beli Menggunakan *Voucher*.**

Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin bisa memungkinkan melahirkan kerugian (*loss*).<sup>30</sup> Kerugian tersebut sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa kesalahan salah satu pihak.<sup>31</sup> Istilah risiko sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami secara intuitif. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa;
2. Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian;
3. Wujud dari risiko berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.

Risiko muncul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa datang.

Mengingat aplikasi GoJek juga memiliki risiko baik dialami oleh pelanggan maupun *driver*. Seperti yang dialami oleh pelanggan yang menggunakan aplikasi Gojek, mereka memesan makanan namun pihak Gojek tidak mencantumkan bahwa makanan yang ada dalam daftar di aplikasi tidak

---

<sup>30</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.,4

<sup>31</sup> Fitriani Amas Gulu, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli berdasarkan KUHPerdato”

<sup>32</sup> Djojosoedarso Soeismo, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta, Salemba Empat, 2003), h.,2.

mencantumkan label halal atau haram, apalagi pelanggan yang tergiur akan pesanan dengan *voucher* sehingga harganya menjadi murah, ternyata restoran yang menyediakan makanan tersebut bukanlah restoran halal.<sup>33</sup>

Dengan demikian tidak terlepas dari resiko bagi *driver* Gojek yang beragama Islam yang mendapat notifikasi pemesanan makanan *Gofood* ini :

1. Jika *driver* Gojek menggunakan mengaktifkan fitur *Auto bid* dengan demikian semua pesanan yang masuk otomatis langsung diambil, baik pesanan tersebut. Dan terkadang *driver* Gojek tidak mengetahui juga apakah restoran atau rumah makan yang dipesan oleh pelanggan semua makanannya halal atau hanya sebagian atau bahkan bukan restoran halal.
2. Jika *driver* Gojek menonaktifkan fitur *Auto bid* maka *driver* akan dapat memilih pesanan yang masuk ke aplikasi *driver*, namun setiap pesanan yang masuk akan dipersebutkan oleh para *driver* Gojek, siapa cepat mengambilnya maka dialah yang mendapatkan pesanan tersebut. Dengan demikian *driver* harus buru-buru mengambil saat ada pesanan yang masuk, jika tidak *driver* tidak akan mendapat pesanan tersebut.
3. Jika *driver* Gojek membatalkan pesanan yang masuk maka *performa driver* akan menurun dan sangat berpengaruh terhadap pesanan yang masuk ke aplikasi *driver*, yaitu berkurangnya pesannya yang masuk ke aplikasi *driver* Gojek dan memungkinkan *driver* bisa terkena *suspend*.<sup>34</sup>

Juga sama halnya yang dialami oleh beberapa *driver* di Kota Binjai ketika secara tiba-tiba pelanggan yang menggunakan metode pembayaran tunai membatalkan pemesanan padahal makanan tersebut telah dibeli dan hendak sampai pada lokasi pelanggan, ia harus menanggung rugi karena pembayaran di restoran menggunakan uang miliknya. Kemudian yang sering terjadi apabila kerugiannya di atas seratus ribu rupiah, maka *driver* membawa makanan tersebut ke kantor GoJek Kota Binjai diurus untuk memperoleh uang ganti rugi,

---

<sup>33</sup> Deni (pelanggan Go-Food Go-Jek di Kota Binjai), wawancara, Binjai, 22 Desember 2020.

<sup>34</sup>“Aplikasi Driver Gojek”,<https://apkpure.Com/id/gojekdriver/com.gojek.driver.bike>. (16 September 2020 )

meskipun tidak bisa langsung cair dan menunggu hingga kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam, itupun uang yang bisa dicairkan hanya 80% (delapan puluh persen) dari total biaya pemesanan. Apabila dibawah 50 (lima puluh ribu) ribu rupiah, mereka merelakannya atau mengikhhlaskannya dan memakluminya sebagai resiko.<sup>35</sup>

Hal ini banyak terjadi karena pihak Gojek tidak mencantumkan label halal dan non halal restoran, sehingga pelanggan yang terlanjur memesan, ketika pesanan sampai ternyata makanan yang dipesan bukan makanan halal. Jadi terjadi dua bentuk kerugian yang terjadi yakni dialami oleh pelanggan dan *driver* Gojek.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nadia Tenggara, *Head Of Business GoFood* bahwasannya pihak GoJek memberikan kebijakan di setiap kota, yang memberikan kompensasi penggantian uang *driver* secara penuh asalkan kejadian tersebut benar-benar merupakan kesalahan dari pemesan, dan dari awal pihak GoJek selalu memberikan himbauan pada *driver* setiap kali ingin mengambil orderan atau pesanan *GoFood* untuk selalu memastikan pesanan ke pelanggan melalui telepon, apabila hal tersebut telah dilakukan dan ternyata pelanggan tiba-tiba menghilang maka hal tersebut diajukan klaim ke kantor Go-Jek.

Bahkan agar hal tersebut tidak terulang lagi, pihak Go-Jek juga memberi sanksi tegas dengan melakukan *suspend* akun pengguna yang terlihat tidak wajar dalam melakukan pesanan.<sup>36</sup> Bagi pelanggan, resiko yang pernah terjadi adalah tarif yang sewaktu-waktu bisa berubah. terutama pada harga makanan dan juga terdapat biaya tambahan untuk parkir.

Terkadang menu yang dipilih oleh pelanggan terdapat perubahan harga dari pihak restoran karena harga pada aplikasi hanya estimasi saja, seperti yang pernah dialami oleh seorang pelanggan *GoFood* yang menyatakan bahwa ia pernah beberapa kali membeli makanan melalui aplikasi *GoFood*, namun

---

<sup>35</sup> Aji Syahnan (Driver Go-Food Go-Jek di Kota Binjai), wawancara, Binjai, 22 Desember 2020.

<sup>36</sup> <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-3641395/belajar-dari-kasus-order-fiktif-go-food>. diakses pada 12 Desember 2020



harga yang tertera pada daftar menu pada aplikasi tidak sesuai dengan harga yang dibeli oleh *driver*, yakni lebih mahal dari harga di menu aplikasi.

Terkadang pihak *driver* segera memberikan kabar tersebut dan mengkonfirmasi lagi apakah pembelian dilanjutkan. Namun ada juga *driver* yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu dan ketika telah sampai, ia menunjukkan nota pembeliannya.

Terkait biaya parkir, sering dijumpai terutama pembelian yang dilakukan di mall atau restoran besar, pelanggan pun bisa memaklumi dan memberikan uang ganti tarifnya dengan tunai. Namun apabila terdapat biaya parkir yang tanpa disertai bukti kertas atau struk, terkadang pelanggan enggan/berat untuk memberikan uang ganti parkir, sehingga biaya parkir ditanggung oleh *driver*, namun jika suatu restoran atau warung tertentu yang sudah umum memiliki tarif parkir pelanggan akan memaklumi. Saat ini terdapat juga mall atau restoran yang memberikan gratis biaya parkir khusus bagi para *driver online*.

Selain terkait tarif yang berubah, masalah yang pernah dialami oleh pelanggan adalah mengalami kerusakan dalam bungkusnya, misalnya pemesanan nasi dengan bungkus kertas yang basah terkena air hujan di jalan, sehingga memberikan perubahan rasa pada makanan. Hal ini mendapat komplain dan pelanggan pun kecewa sebab *driver* tidak menjaganya dengan baik. Dan juga ada pelanggan yang menerima yang dipesan bukan makanan halal, sebagaimana dalil mengenai hewan babi yang penulis bahas, Imam Asy-Syafi'I juga memberikan komentar, Sebagaimana pendapat beliau dalam kitab Al-Umm :

و مؤخر لا و معجل ثمن له يخرج أن يحل فلا و حرمه رجسا فسماه الخنزير وجل عز الله نصب وقد : قال

القيمة لأن قيمته تحل لا يملك مما ثمنه يحل لا وما قيمة فيه يكن لم إنسان قتله ولو بحال قيمة لا

. الأثمان من ثمن

Artinya : Imam syafi'I berkata: Allah Azza wa Jalla telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk di konsumsi). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan (bagi

seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Selain itu uang hasil penjualannya itu tidak sama sekali bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi) maka orang itu tidak di tuntutan untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk di terima harganya, maka tidak halal pula nilainya, hal itu di sebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.

Juga Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga mengatur tentang Asas akad dalam pasal 21 yaitu :

- a. *Ikhtiyar* atau sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah atau menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum* atau tidak berobah: setiap akad dilakuka dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan : setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah* atau kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setar, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi bebabn yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- i. *Taisir* atau kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsure jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Harus dijelaskan apakah barang yang dijual halal atau non halal, diberikan label yang jelas agar pelanggan yang membeli tidak salah dan memberikan kenyamanan pelanggan. Sehingga resiko kerugian yang diterima pelanggan dapat diminimalisir. Sehingga ada kepuasan dan kenyamanan oleh pelanggan.

Jadi resiko yang terjadi dan dialami oleh pelanggan Gojek adalah:

- a. Adanya perbedaan harga antara aplikasi GoFood dan struk pembelian diakibatkan oleh beberapa factor yaitu, restoran tidak memasukkan biaya service fee yang diminta oleh PT.GoJek, pihak restoran belum memasukkan PPN 10%, dan kurangnya ketelitian pihak GoJek ketika restoran mengajukan kerjasama. Akibat dari perbedaan harga tersebut menimbulkan perubahan harga, sehingga pelanggan merasa dirugikan dan sebagian pelanggan tidak menggunakan jasa layanan *GoFood* kembali.
- b. Selain karena *driver* tidak konfirmasi kepada pelanggan apabila ada perubahan harga antara aplikasi dan struk. Pihak Gojek yang tidak mencantumkan pada restoran mana yang berlabel halal dan non halal dalam aplikasi sehingga pelanggan terkadang salah memesan.

### **BAB III**

## **LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KOTA BINJAI**

### **A. Letak Geografis Dan Kondisi Demografis**

Letak Geografis dan Kondisi Demografis Kota Binjai terletak 22 (dua puluh dua) km di sebelah barat ibu kota provinsi Sumatra Utara, Medan. Kota Binjai dipimpin oleh seorang Walikota yakni H. Muhammad Idaham. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Kota Binjai berada pada posisi cukup strategis untuk menjadikannya berkembang pesat sebagai kota perdagangan karena terletak di jalur lintas Sumatera. Jalur ini menghubungkan kota Binjai dengan kota atau kabupaten di Sumatera Utara, seperti Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selain dikenal sebagai kota dagang, Binjai juga dikenal sebagai kota penghasil rambutan. Luas areal perkebunan rambutan di Kota Binjai saat ini mencapai 425 Ha dengan jumlah produksi sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) ton per tahun. Selain sebagai buah segar, buah rambutan juga diolah menjadi selai atau buah kaleng. Beberapa potensi wilayah dari Kota Binjai ini adalah di sektor pertanian, terutama tanaman padi, dimana pada tahun 2002 jumlah produksinya mencapai 22.266 (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam) ton. Walaupun hasil pertanian ini cukup potensial (kegiatan perekonomian terbesar ketiga di Kota Binjai), namun demikian sektor yang lebih menonjol dalam kegiatan perekonomian daerah adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan. Sedangkan potensi peternakan, sebagian besar penghasil ternak di Kota Binjai adalah berada di Kecamatan Binjai Selatan.

Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, dan Binjai Barat dengan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan dan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 219.145 (dua ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh lima) jiwa. Ada 2 (dua) sungai yang membelah Kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Mencirim yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi PDAM

Tirta Sari Binjai untuk kemudian disalurkan untuk kebutuhan penduduk kota. Namun di pinggiran kota, masih banyak penduduk yang menggantungkan kebutuhan air mereka kepada air sumur yang memang masih layak dikonsumsi.

Secara geografis wilayah Kota Binjai berada antara 3° 31' 40" - 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" - 98° 32' 32" Lintang Selatan dengan luas wilayah 90,23 (sembilan puluh koma dua puluh tiga) km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas Utara : Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Kecamatan Hampan Perak dan Kabupaten Deli Serdang;
2. Batas Selatan : Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
3. Batas Timur : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
4. Batas Barat : Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Binjai Selatan (29,96 km<sup>2</sup>) (dua puluh sembilan koma sembilan puluh enam) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Binjai Kota (4,12 km<sup>2</sup>) (empat koma dua belas). Adapun jumlah kelurahan disetiap kecamatan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel I. Jumlah Kelurahan setiap Kecamatan

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Status</b>	<b>Daftar Desa/Kelurahan</b>
Binjai Barat	6	Kelurahan	Bandar Senembah Limau Mungkur Limau Sundai Paya Roba Suka Maju Suka Ramai
Binjai Kota	7	Kelurahan	Berngam Binjai Kartini

			Pekan Binjai Satria Setia Tangsi
Binjai Selatan	8	Kelurahan	Bhakti Karya Binjai Estate Pujidadi Rambung Barat Rambung Dalam Rambung Timur Tanah Merah Tanah Seribu
Binjai Timur	7	Kelurahan	Dataran Tinggi Mencirim Sumber Karya Sumber Mulyorejo Tanah Tinggi Timbang Langkat Tunggurono
Binjai Utara	9	Kelurahan	Cengkeh Turi Damai Jati Karya Jati Makmur Jati Utomo Jatinegara Kebun Lada Nangka Pahlawan
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>		

Sumber: Data Penduduk Kota Binjai Tahun 2020

Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan dengan luas wilayah mencapai 59,19 km<sup>2</sup> (lima puluh koma sembilan belas) dan jumlah penduduk sekitar 274.697 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) jiwa, dengan kepadatan penduduk 89 (delapan puluh sembilan) jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaran penduduk di Kota Binjai sebagian besar terdapat di Kecamatan Binjai Utara dengan luasan daerah 23,59 (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan) km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk sebesar 2.616 (dua ribu enam ratus enam belas) jiwa/km<sup>2</sup>. Angka ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Binjai Kota yaitu 8.005 (delapan ribu lima) jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena luasan daerahnya pun kecil yaitu 4,12 (empat koma dua belas) km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 32.979 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) jiwa.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan masing-masing sebagai berikut:

Tabel II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

KECAMATAN	KEPALA KELUARG A	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDU K
Binjai Selatan	9.335	20.582	20.164	40.746
Binjai Kota	7.567	16.640	16.339	32.979
Binjai Timur	10.551	23.844	23.253	47.097
Binjai Utara	13.482	31.026	30.686	61.712
Binjai Barat	8.163	18.324	18.244	36.568
Jumlah	49.058	110.416	108.686	219.102

Sumber: Data Penduduk Kota Binjai Tahun 2020

## B. Kondisi Sosial

### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus diutamakan dalam setiap wilayah, termasuk untuk Kota Binjai. Kota Binjai merupakan wilayah yang dekat

dengan Kota Medan, sehingga memberikan kemudahan untuk masyarakatnya dalam pendidikan. Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Jumlah Sekolah Dasar ada sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) sekolah dengan jumlah guru 1.502 (seribu lima ratus dua) orang dan jumlah murid sebanyak 32.016 (tiga puluh dua ribu enam belas) orang. Sementara jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sekolah dengan jumlah guru 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) orang dan jumlah murid sebanyak 14.742 (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) ada sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah dengan jumlah guru 1.150 (seribu seratus lima puluh) orang dan murid 10.331 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu) orang.

Jumlah SMK Kejuruan ada sebanyak 19 (sembilan belas) sekolah dengan jumlah guru 510 (lima ratus sepuluh) orang dan jumlah murid sebanyak 8.058 (delapan ribu lima puluh delapan) orang. Jumlah universitas atau akademi pada tahun 2020 adalah sebanyak 4 (empat) buah dengan jumlah dosen 73 (tujuh puluh tiga) orang dan mahasiswa sebanyak 905 (sembilan ratus lima) orang.

No	Kecamatan	Jumlah										
		SD		SLTP		SMU		SMK		MTS	MI	MD
1	Binjai Selatan	31	-	2	3	3	2	-	5	1	-	9
2	Binjai Kota	20	6	3	6	1	5	1	4	2	-	7
3	Binjai Timur	26	5	2	5	1	2	-	3	1	2	8
4	Binjai Utara	39	6	2	10	-	6	-	6	5	1	15
5	Binjai Barat	19	2	2	2	-	1	-	-	1	1	8
Jumlah		135	19	11	26	5	16	1	18	10	4	47

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai Tahun 2020



## 2. Agama

Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Kota Binjai. Masyarakat Kota Binjai merupakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan agamanya. Hal ini disebabkan salah satunya masih banyaknya tokoh-tokoh agama di Kota Binjai. Agama yang dianut oleh penduduk Kota Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Agama Islam dipeluk mayoritas suku Jawa, Melayu, Mandailing dan sebagian Suku Karo;
- b. Kristen dipeluk sebagian besar suku Karo, Batak Toba, Nias;
- c. Buddha dipeluk mayoritas suku Tionghoa yang berdomisili di Binjai Kota dan Binjai Barat;
- d. Hindu ada 1 pura di Binjai berlokasi di Jalan Ahmad Yani, agama Hindu dipeluk terutama oleh etnis India dan beberapa transmigran dari Suku Bali;

Tabel 2. Daftar Masjid dan Musolah Di Kota Binjai

Kelurahan	Masjid	Musholah	Jumlah
Binjai Selatan	45	37	82
Binjai Kota	16	27	43
Binjai Timur	16	33	49
Binjai Utara	33	44	77
Binjai Barat	55	33	88
Jumlah	179	174	353

## 3. Budaya atau Adat

Kota Binjai merupakan salah satu daerah yang ada di provinsi Sumatera Utara. Kota Binjai merupakan kota multi etnis, dihuni oleh 18 (delapan belas) etnis, tetapi sebagian besar adalah suku Jawa, suku Karo, suku Tionghoa, suku Batak dan suku Melayu. yang terkenal dengan keragaman agama dan budayanya, juga sebagian besar penduduk di Kota Binjai adalah suku-suku pendatang seperti: Tionghoa, Minang, Batak, Aceh dan lainnya.

#### 4. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Kota Binjau adalah daerah komersial dan pusat perekonomian serta pusat pemerintahan terutama berpusat di wilayah Kecamatan Binjai Kota. Kawasan perindustrian dipusatkan di daerah Binjai Utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan adalah daerah konsentrasi pertanian. Daerah pengembangan peternakan dipusatkan di kawasan Binjai Barat. Kawasan Industri Binjai di Kecamatan Binjai Utara direncanakan di Kelurahan Cengkih Turi dengan luas wilayah 300 ha. Binjai juga adalah penghasil minyak bumi dan gas ditandai dengan kawasan eksplorasi minyak bumi dan gas alam di kawasan Tandam Hilir, Kecamatan Binjai Utara.

Data tahun 1999 menunjukkan bahwa 29% (dua puluh sembilan persen) dari total kegiatan perekonomian di Kotamadya Binjai bersumber dari sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor industri menyumbang nilai 23% (dua puluh tiga persen) dari total kegiatan perekonomian tadi. Pendapatan per kapita penduduk Binjai adalah sebesar Rp. 3,3 (tiga koma tiga) juta, sayang angka ini masih berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita provinsi Sumatra Utara yang besarnya Rp. 4,9 (empat koma sembilan) juta.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai atas dasar harga tetap sebesar 5,68 (lima koma enam puluh delapan) persen pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 5,32 (lima koma tiga puluh dua) persen. Secara umum ada empat sektor yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kota Binjai yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa – jasa.

Bidang perkebunan tentu saja yang menjadi perhatian adalah perkebunan rambutan yang mencapai 425 (empat ratus dua puluh lima) ha dengan kapasitas produksi 2.400 (dua ribu empat ratus) ton per tahun. Sayangnya, kapasitas sebesar ini tidak dibarengi dengan modernisasi industri pengolahan rambutan menjadi komoditas unggulan yang bernilai plus dibandingkan dengan hanya menjual buah rambutan itu sendiri, misalnya industri pengalengan rambutan dengan jalur pemasaran yang komplet.

Kota Binjai memiliki pusat perbelanjaan tradisional di Binjai melayani penjual dan pembeli dari Binjai sendiri dan Kabupaten Langkat. Pasar tradisional misalnya:

1. Pusat Pasar Tavip - merupakan pasar tradisional terbesar di Binjai, lokasi di Binjai Kota.
2. Pasar Kebun Lada - berlokasi di Binjai Utara
3. Pasar Brahrang - berlokasi di Binjai Barat
4. Pasar Rambung - berlokasi di Binjai Selatan
5. Pasar Trengganu - berlokasi di Binjai Timur

Selain itu juga ada pusat perbelanjaan modern seperti:

1. Binjai Supermall
2. Pusat perbelanjaan Suzuya
3. Mini Market Tahiti
4. Toserba Binjai Ramayana
5. Mall Ramayana

Pertokoan komersial yang lebih kecil terutama terpusat di rumah toko (ruko) sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, juga ada Jalan Ahmad Yani (dekat Jalan Bangkatan, Tanah Seribu) yang menjadi pusat makanan di malam hari. Dan foodcrount yang terletak di depan Stasiun Binjai dan Masjid Raya Kota Binjai serta Binje Super Mall.

## BAB IV

### PENGUNAAN VOUCHER GOJEK MENURUT FATWA DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 TENTANG VOUCHER MULTIMANFAAT TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI VOUCHER MULTI MANFAAT SYARIAH

#### A. Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Penggunaan *Voucher Gofood*

**Gojek** (sebelumnya ditulis **GO-JEK**) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 (lima puluh) kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 (sepuluh) juta kali di *Google Play* pada sistem operasi *Android*, dan telah tersedia di *App Store*. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama *Gopay*. Layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam dan Singapura.<sup>1</sup>

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan *Master of Business Administration* dari *Harvard Business School*. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta.<sup>2</sup> Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai *Co-Founder* dan *Managing Editor* Zalora Indonesia dan *Chief Innovation Officer* Kartuku.<sup>3</sup> Dan di tahun 2019 diangkat menjadi menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo.

Banyaknya pengguna Aplikasi Gojek ini dibarengi dengan banyaknya fitur yang disediakan oleh Gojek sehingga memudahkan para pengguna Gojek menikmati fitur serta banyaknya promo yang diberikan seperti halnya adanya

---

<sup>1</sup> <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 20 Desember 2020

<sup>2</sup> Ardi Darmawan, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, (Yogyakarta: Andaliman Books, 2020). h. 3

<sup>3</sup> Rilie Rizky Fitria Mu'izz. *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya* (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek. Skripsi. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 2016. h. 3.

*Voucher* yang disediakan pihak Gojek. *Voucher* Gojek dapat dinikmati oleh para pengguna aplikasi Gojek dalam fitur-fitur sebagai berikut:

1. *Gosend* atau *GET-Delivery*, layanan transportasi barang. *GO-SEND* (barang/dokumen) dan *GO-BOX* (bongkar muat): Keduanya merupakan layanan antar-jemput barang dengan *GO-SEND* adalah armada sepeda motor, sementara *GO-BOX* dengan pick-up atau truk.
2. *Goride* atau *GO-BIKE*, layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor, (*GO-RIDE* (sepeda motor) dan *GO-CAR* (mobil): Ini adalah dua layanan utama yang disediakan *GO-JEK* dan merupakan unggulan.<sup>4</sup>

Baik *GO-RIDE* atau *GO-CAR* berguna untuk mengantar-jemput penumpang. Anda bisa memanfaatkan layanan *GO-CAR* untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda dan keluarga yang lebih aman, simpel dan mudah. Jarak maksimal yang diperbolehkan ketika memesan *GO-CAR* adalah 100 km. Dengan memesan *GO-CAR*, Anda dipastikan mendapatkan layanan mobil bermuatan maksimal 4 orang yang siap mengantar Anda sampai tujuan. Dalam beberapa momen, ketika Anda memesan *GO-CAR*, ada kemungkinan yang datang menjemput adalah taksi *Blue Bird* dan ini bukan masalah. Sebelum memesan layanan ini pastikan posisi Anda dan keluarga telah berada pada titik penjemputan untuk memudahkan *driver*.

3. *Gofood* atau *GET-Food*, layanan pemesanan makanan. *GO-FOOD*: Merupakan layanan pesan-antar makanan yang jadi ciri khas *GO-JEK*. Cara kerja Gojek dan gajinya untuk *GO-FOOD* jelas sangat berbeda karena melibatkan mitra bisnis *GO-FOOD* yang merupakan pemilik restoran/warung. Dalam hal ini penulis fokus terhadap *Voucher* yang di sediakan pihak Gojek dalam fitur *Gofood*.
4. *Gobox*, layanan pengantaran barang berukuran besar. Anda bisa menggunakan fitur *GO-BOX* untuk keperluan mengirimkan barang dalam jumlah dan ukuran yang besar. Ada banyak pilihan kendaraan yang bisa

---

<sup>4</sup> Damaya, *Super Student Preneur*, h. 137

disesuaikan dengan kebutuhan paket Anda. Jarak maksimal titik lokasi pengambilan paket adalah 100 km dari jarak lokasi Anda memesan.

5. *Goclean*, layanan membersihkan rumah.
6. *GO-LIFE*: Mencakup *GO-GLAM* (perawatan kecantikan), *GO-AUTO* (perawatan kendaraan bermotor) dan *GO-CLEAN* (kebersihan lingkungan/rumah. Sama seperti *GO-FOOD*, untuk *GO-LIFE* ini jelas punya sistem gaji Gojek 2019 yang berbeda karena menggunakan jasa mitra bisnis pihak ketiga.
7. *Gomassage*, layanan pemijata
8. *Gotix*, layanan pemesanan tiket
9. *Goauto*, layanan montir
10. *Gomed*, layanan pembelian obat, *GO-MED*, *GO-SHOP*, *GO-MART*: Adalah layanan belanja barang. Di mana untuk *GO-MED* merupakan obat/resep dokter di apotek sementara *GO-SHOP* dan *GO-MART* khusus untuk pembelian barang di minimarket atau toko tertentu.
11. *Gopulsa*, layanan isi pulsa elektronik
12. *Gobills*, layanan berbagai pembayaran
13. *Gopay*, layanan pembayaran digital
14. *Godeals*, layanan penawaran diskon<sup>5</sup>

Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang hasil dari pemikiran atau *ijtihad* Mufti yakni para ulama yang berada di Lembaga Desan Syariah Nasional sebagai pembuat Fatwa di Indonesia. Para ulama dan mufti yang membuat fatwa tentu harus dan tetap berpatokan terhadap sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagaimana dalam dalil berikut.

Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Daud :

عن أبي طعمة مولاهم و عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال

---

<sup>5</sup> Ardi Darmawan, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, h. 12

رسوالله صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله الخمر و شاربيها و ساقئها و بائعها و مبتاعها و

عاصرها و اكل ثمنها و الحمولة اليه )) (رواه ابو داود)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Abu Thu'mah dan Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, bahwa keduanya mendengar Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt Melaknat *khamar*, peminumnya, pemerasnya, yang di peras, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya. ( H.R. Abu Daud ).

Dari hadist di atas penulis meng *qiyasakan* bahwa bahkan jual beli baik itu dengan *Voucher* atau tidak, jika terdapat unsur haram tidak diperbolehkan.

Menurut Muhammad Az-zuhaili dalam kitabnya *Al-Mu'Tamad Fi Al-Fiqh Asy-syafi'i* yang di dalam kitab tersebut membahas fiqh dalam Mazhab Syafi'i, mengatakan :

و لذ لك حرم الشرع الحنيف جميع المسكرات, و حرم بيعها و تعا طيها, و جميع أنواع التعا

مل بها و اكل شمنها و حا ملها و المحمولة اليه.<sup>7</sup>

Artinya: Dan demikian syariat yang hanif (lurus) mengharamkan segala yang memabukkan, haram menjual, memberikannya, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya.

Dari hadis dan pendapat Ulama di atas dapat di simpulkan bahwa *khamar* adalah minuman haram, baik itu peminum, pembeli, yang mengantarkan dan yang memakan harga (uang)nya adalah haram. Dengan demikian babi, kodok goreng atau biawak goreng yang dijual bersamaan dengan makanan yang halal lainnya, disebabkan karena pemilik warung atau restoran serta Gojek yang meadalah makanan haram, maka sama halnya dengan *khamar*, maka masalah Jual beli

<sup>6</sup> . Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Jilid 5* (Beirut: Dar Al-Risalah Al Alamiyah, 2009), h. 517

<sup>7</sup> . Muhammad Az-zuhaili, *Al-Mu'Tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i. Jilid 3* ( Damaskus: Dar Al-Qalam, 2011 ), h. 572

*Voucher Gofood* yang tidak mencantumkan label halal dalam restorannya atau bercampurnya makanan halal dan haram yang dijualnya di Qiasikan dengan hadis tersebut.

Mengenai *Voucher Gofood* dimana restoran yang menjual atau mencampur makanan yang dijualnya dengan daging babi, kodok ataupun biawak yang penulis bahas, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan komentar, Sebagaimana pendapat beliau dalam kitab Al-Umm :

قال : وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه رجسا وحرمة فلا يحل أن يخرج له ثمن معجل و لا مؤخر و لا قيمة بحال ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته لأن القيمة ثمن من الأثمان<sup>8</sup>.

Artinya : Imam syafi'i berkata: Allah Azza wa jalla telah menempatka babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk di konsumsi). Oleh sebab itu, tidak di perbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Selain itu uang hasil penjualannya itu tidak sama sekali bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi) maka orang itu tidak di tuntutan untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk di terima harganya, maka tidak halal pula nilainya, hal itu di sebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.

Dan dalam Fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 Tentang *Voucher* Multimanfaat, *Voucher* Multi Manfaat Syariah adalah *Voucher* komersial yang ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan hak akses multi media pendidikan dan hiburan (*edutainment*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Serta diskon dalam *voucher* adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama Penerbit *Voucher* dengan pihak lain, dan biasanya di *voucher* terdapat *Ighra'* yakni daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap

---

<sup>8</sup>. Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm, Jilid 3*. (Beirut : Dar Al-Fikr. 2009), h. 12



kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh hadiah yang dijanjikan

Ketentuan Hukum, Transaksi Jual Beli *Voucher* Multi Manfaat Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa ini.

a. Syarat Penjual/Penerbit *Voucher*:

1. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat *Voucher/mabi'*);
2. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat *Voucher*;

b. Syarat Pembeli:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;
2. Cakap hukum (*mukallaf*);

c. Syarat Obyek Akad (harga dan manfaat *Voucher*):

1. Jelas dan dapat terukur;
2. Halal dan *thayyib*; dan
3. Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati;

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa sampel penelitian lapangan bahwa pelanggan ada yang telah memesan makanan lewat aplikasi *Gofood* di restoran, rumah makan atau warung yang tersedia tersebut tidak menjelaskan keterangan label halal non halal pada restorannya dalam aplikasi. Sehingga banyak pelanggan yang tidak tau bahwa restoran atau warung tersebut juga menyediakan makanan haram atau non halal.

Dari penelitian lapangan yang saya teliti terdapat beberapa restoran yang menjual makanan halal namun juga bercampur dengan makanan haram atau makanan non halal yang terdapat di Kota Binjai sebagai berikut:

- a) Warung Alek 08, selain menjual ayam goreng dan lainnya, warung alek 08 juga menjual babi dan kodok goreng.

- b) RM Sagoli menjual masakan rumahan namun juga menjual masakan varian babi. Seperti sate babi.
- c) Mie ayam 09, selain mie ayam juga menjual mie babi.
- d) Bakso Vonny, selain menjual bakso ayam dan sapi juga menjual kodok goreng.
- e) Bakso Melly, menjual aneka bakso namun juga menjual kodok dan biawak goreng.

Pendapat pengguna *Gofood* di kota Binjai yang peneliti lihat dan wawancarai adalah mereka sangat kecewa dan menyesal karena sebagian besar mereka tidak mengetahui letak warung atau rumah makan yang terdaftar di aplikasi *Gofood*, mereka memesan seperti biasa bakso, ayam goreng tanpa mengetahui ternyata warung dan restoran tersebut juga menjual makanan haram. Pelanggan *Gofood* yang terlanjur membeli biasanya mengetahui bahwa warung atau restoran tempat pelanggan itu membeli menjual makanan haram juga lewat *driver* Gojek yang memberitahu setelah mengantarkan pesanan ke pelanggan atau teman pelanggan yang kebetulan melihat dan mengetahui bahwa restoran tempat pelanggan membeli adalah restoran atau warung yang menjual makanan haram.

Seperti pelanggan Gojek yang menggunakan *voucher Gofood* saudara Wahyu, dia memesan bakso di warung Bakso Vonny, tanpa mengetahui bakso Vonny juga menjual kodok goreng. Wahyu mengetahui bahwa warung Bakso Vonny juga menjual kodok goreng adalah setelah *driver* Gojek bertanya, apakah saudara Wahyu beragama Islam namun membeli bakso di warung Bakso Vonny yang menjual kodok goreng.<sup>9</sup>

Kemudian saudara Elvina, membeli mie ayam 09 juga baru mengetahui setelah bercerita kepada penulis pernah membeli mie ayam di warung mie ayam 09 yang ternyata juga menjual mie babi.<sup>10</sup>

Dari penelitian yang penulis lakukan *voucher* yang diberikan *Gofood* tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN poin b dan c karena tidak memenuhi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan pelanggan *Gofood*, Wahyu (Senin 28 Desember 2020)

<sup>10</sup> Wawancara dengan pelanggan *Gofood*, Elvina (Sabtu 26 Desember 2020)

syarat jelas dan halalnya objek akad. Peneliti juga mewawancarai pelanggan *Gofood* banyak yang protes, kecewa juga merasa dirugikan akibat kejadian yang dialami mereka karena tidak dicantumkannya label halal non halal, mereka memesan karena nama warung atau restoran tersebut seperti nama warung-warung pada umumnya yang menjual makanan halal, namun ternyata juga menjual makanan haram. Apalagi dengan adanya *voucher* yang membuat pelanggan tergiur untuk menggunakannya serta membeli makanan di *Gofood* ternyata tidak halal.

### **B. Pengaplikasian Jual Beli dengan Menggunakan *Voucher***

Cara kerja Gojek dalam memberikan kemudahan kita sebagai pelanggan untuk melakukan pemesanan lewat aplikasi Gojek itu sendiri. Dan untuk cara kerjanya dalam hal ini penulis menjelaskan dalam Fitur *voucher Gofood* sebagai berikut:

1. Bagi pelanggan yang ingin menggunakan layanan *voucher Gofood*, tentu saja mereka akan mulai melakukan pemesanan terhadap layanan yang akan mereka gunakan lewat aplikasi Gojek yang sudah anda *instal*. Perlu diperhatikan untuk bisa melakukan pemesanan anda harus login, jika belum punya akun silahkan anda daftar akun Gojek terlebih dahulu.
2. Setelah itu untuk melanjutkan proses pemesanan, pelanggan mengklik fitur promo kemudian lanjut ke pilihan *voucher* yang akan digunakan untuk memesan *Gofood* di warung atau restoran yang terdaftar di fitur *Gofood* tersebut.
3. Setelah telah ditentukan pilihan makanan yang dibeli, pelanggan harus menentukan terlebih dahulu lokasi tujuan pesanan anda pada aplikasi Gojek.
4. Bila sudah selesai maka anda dihadapkan pada pilihan metode pembayaran yang akan digunakan baik menggunakan uang *cash* ataupun menggunakan *Gopay* yang merupakan salah satu metode pembayarannya.

5. Dan ketika pelanggan menekan tombol pesan atau order, maka secara otomatis aplikasi Gojek yang ada pada *smartphone* pelanggan akan langsung memberikan sinyal pada database atau server Gojek bahwa ada seseorang yang memesan layanan Gojek.
6. Pada saat bersamaan dengan menggunakan algoritma khusus yang telah di buat oleh Gojek, server tersebut akan merespon dan menyebarkan pesanan tersebut ke tiap-tiap *driver* yang tentu saja tengah berada pada lokasi yang tidak jauh dari lokasi penjemputan yang anda masukan.
7. Jika ada *driver* yang menerima pesan pemesanan pelanggan yang dikirim oleh server Gojek tersebut dan menerima orderan tersebut maka *driver* tersebutlah yang memenangkan *bidding* dan menjadi *driver* yang berhak menyelesaikan orderan dari pelanggan tersebut.
8. Kemudian ketika sudah selesai proses pemesanan anda, maka anda sebagai pelanggan di haruskan untuk membayar *driver* Gojek tersebut. Bila menggunakan uang *cash*, maka pelanggan harus memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan dari awal oleh aplikasi Sementara jika menggunakan *Go Pay* maka akan ada potongan saldo dari *Gopay* sesuai dengan nominal yang harus di bayarkan.

Karena sistem transaksi yang mudah tidak dipungkiri akan adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini, karena sistem jual-belinya dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Para penjual dan pembeli mendasarkan transaksi ini atas rasa percaya satu sama lain, karena bagaimanapun transaksi jual beli ini tidak lepas dari ikatan perjanjian.<sup>11</sup> Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain dapat munculnya suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya dan masalah-masalah lainnya seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Asril Sitompul, 2004, Hukum Internet, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.55

<sup>12</sup> Setiawan, 2000, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Rineka Cipta, Jakarta, h.4

Mengingat aplikasi Go-Jek juga memiliki resiko baik dialami oleh pelanggan maupun driver. Seperti yang dialami oleh pelanggan yang menggunakan aplikasi Gojek, mereka memesan makanan namun pihak Gojek tidak mencantumkan bahwa makanan yang ada dalam daftar di aplikasi tidak mencantumkan label halal atau haram, apalagi pelanggan yang tergiur akan pesanan dengan *Voucher* sehingga harganya menjadi murah, ternyata restoran yang menyediakan makanan tersebut bukanlah restoran halal.<sup>13</sup>

Tanggung jawab dari Gojek tersebut termasuk ke dalam tanggung jawab karena ingkar janji (*wanprestasi*), karena makanan yang dijual di Gojek tersebut tidak halal atau bercampur antara yang halal dengan yang haram. Sehingga, tanggung jawab yang dilakukan adalah dengan penggantian kerugian. Dimana penggantian kerugian yang dilakukan adalah pengembalian uang atau *refund*.

Sama halnya yang dialami oleh beberapa *driver* di Kota Binjai ketika secara tiba-tiba pelanggan yang menggunakan metode pembayaran tunai membatalkan pemesanan padahal makanan tersebut telah dibeli dan hendak sampai pada lokasi pelanggan, ia harus menanggung rugi karena pembayaran di restoran menggunakan uang miliknya. Kemudian yang sering terjadi apabila kerugiannya di atas seratus ribu rupiah, maka *driver* membawa makanan tersebut ke kantor GoJek Kota Binjai diurus untuk memperoleh uang ganti rugi, meskipun tidak bisa langsung cair dan menunggu hingga kurang lebih 24 (dua puluh) jam, itupun uang yang bisa dicairkan hanya 80% dari total biaya pemesanan. Apabila dibawah 50 (lima puluh) ribu rupiah, mereka merelakannya atau mengikhlasakannya dan memaklumi sebagai resiko.<sup>14</sup>

Hal ini banyak terjadi karena pihak Gojek tidak mencantumkan label halal dan non halal restoran, sehingga pelanggan yang terlanjur memesan, ketika pesanan sampai ternyata makanan yang dipesan bukan makanan halal. Jadi terjadi dua bentuk kerugian yang terjadi yakni dialami oleh pelanggan dan *driver* Gojek.

---

<sup>13</sup> Deni (*Driver* Go-Food Go-Jek di Kota Binjai), wawancara, Binjai, 22 Desember 2020.

<sup>14</sup> Aji Syahnan (*Driver* Go-Food Go-Jek di Kota Binjai), wawancara, Binjai, 22 Desember 2020.

Selain dengan pelanggan *Gofood* dan *driver* Gojek penulis juga mewawancarai pihak MUI dan akademisi. Wawancara penulis dengan pihak akademisi yakni dengan Ibu Dr. Yenni Samri selaku dosen Fiqh ekonomi di Fakultas Ekonomis dan Bisnis Islam UIN SU pendapat beliau tentang penelitian yang penulis lakukan adalah, *voucher* itu boleh karena sesuai dengan kaidah muamalah yang membolehkan semua kegiatan muamalah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dr. Yenni Samri lebih menegaskan *smartshopping* pelanggan Gojek yang harus memperhatikan makanan yang akan dibelinya. Pelanggan harus benar-benar memperhatikan dalam membeli *online*. Serta keharusan pihak restoran untuk mencantumkan label halalhnya. Karena dalam ekonomi semakin banyak kebutuhan suatu produk maka semakin banyak pula penjual memperinakan harga serta menarik minat konsumen dengan cara apapun.<sup>15</sup>

Sedangkan wawancara penulis dengan pihak MUI yakni Bapak Watni Marpaung, sebagai anggota MUI Kota Medan, berpendapat bahwa MUI sudah melakukan yang semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadi hal semacam ini dengan menerapkan dan membuat fatwa tentang *voucher*. MUI Kota medan sejauh ini belum menerima langsung laporan atau keluhan dari pelanggan Gojek, namun pihak MUI akan menindaklanjuti dan meminta pihak Gojek mencantumkan label halal dan non halal di fitur *Gofood* sehingga tidak ada tercampur yang halal dengan yang haram, dan pembeli serta *driver* Gojek tidak salah membeli sesuatu yang diharamkan.<sup>16</sup>

### **C. Konsekuensi Hukum Menggunakan *Voucher Gofood* menurut Fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 Tentang *Voucher***

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur tentang Asas akad dalam pasal 21 yaitu :

- 1) Ikhtiyar atau sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhondar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

---

<sup>15</sup> Dr. Yenni Samri (Akademisi Dosen Fiqh Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU), wawancara, 3 Februari 2021, UINSU.

<sup>16</sup> Dr. Watni Marpaung, (Anggota MUI Kota Medan), 4 Februari 2021, UINSU.

- 2) Amanah atau menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- 3) *Ikhtiyati* atau kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum* atau tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah* atau kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setar, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir* atau kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Jadi adanya unsur yang haram pada objek transaksi di *Gofood* menyebabkan batalan akad jual beli tersebut.

Kemudian Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan:

- a. Pada pasal 23 yaitu, Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Pada pasal 29 yaitu, Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak

mengandung unsur *gharar*, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

- c. Pada pasal 33 yaitu, Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.
- d. Pada pasal 36 yaitu, tentang ingkar janji dan sanksinya di atur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
  - 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
  - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
  - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada pasal 38 yaitu, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu:

- a) Membayar ganti rugi
- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda, dan atau;
- e) Membayar biaya perkara

Sedangkan penyelesaian sengketa jual beli menggunakan *Voucher* di dalam pemenuhan hak dan kewajiban, yang memungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>17</sup> Suatu sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pengadilan (Litigasi)

---

<sup>17</sup> Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK (Teori dan Praktek Penegakan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.8

<sup>18</sup> Zulham, 2013, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, h. 37



Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK.

b. Diluar Pengadilan (BPSK)/ Non Litigasi

Suatu sengketa konsumen disamping dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ini, peran BPSK dalam tugas dan penyelenggaraannya pada perlindungan bagi konsumen merupakan ujung tombak di lapangan untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikan. Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam pasal 52 UUPK.

Kemudian, ketentuan mengenai tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dimana terdiri dari Konsoliasi, Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase.

Pada transaksi jual beli *Voucher Gofood* oleh Gojek, dalam tanggung jawab karena wanprestasinya yang tidak menyertakan label halal dan non halal di dalam warung atau restoran dalam fitur *Gofood*, permasalahan tidak diselesaikan dengan cara konsoliasi, mediasi maupun arbitrase, melainkan dengan menggunakan negosiasi. Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dan pihak ketiga, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan wawancara, menurut pihak Gojek dan konsumen, hasil daripada negosiasi yang dilakukan tersebut adalah dengan penggantian kerugian berupa kembalian uang apabila pesanan dibatalkan saat konsumen membeli sebelum serah terima makanan yang dibeli dengan cara pihak *driver* ke kantor Go-Jek Kota Binjai diurus untuk memperoleh uang ganti rugi, meskipun tidak bisa langsung cair dan

menunggu hingga kurang lebih 24 jam, itupun uang yang bisa dicairkan hanya 80% dari total biaya pemesanan. Apabila dibawah 50 ribu rupiah, mereka merelakannya atau mengikhhlaskannya dan memakluminya sebagai resiko. .

Ketentuan Hukum, Transaksi Jual Beli *Voucher* Multi Manfaat Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa ini.

a. Syarat Penjual/Penerbit *Voucher*:

1. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat *Voucher/mabi'*);
2. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat *Voucher*;

b. Syarat Pembeli:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;
2. Cakap hukum (*mukallaf*);

c. Syarat Obyek Akad (harga dan manfaat *Voucher*):

1. Jelas dan dapat terukur;
2. Halal dan *thayyib*; dan
3. Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati

#### **D. Analisis Penulis**

Mengenai bagaimana penggunaan *voucher* Gojek menurut fatwa DSN MUI no 100-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi *voucher* multi manfaat syariah penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang pertama ketentuan fatwa DSN MUI tentang penggunaan *voucher Gofood* adalah pihak Gojek yang menawarkan *voucher* tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena dengan tidak

mencantumkan label halal dan non halal dalam daftar restoran yang ada di *gofood* membuat pelanggan sangat kecewa akan pihak Gojek karena tidak dapat mengetahui mana restoran yang menjual makanan halal atau non halal.

Kedua tentang pengaplikasian jual beli dengan menggunakan *voucher* sebagaimana telah penulis sampaikan pelanggan hanya perlu menklik ikon *voucher* kemudian pilih restoran yang terdaftar dalam fitur *gofood* kemudian klik dimana makanan akan diantar dan pilih menu pembayaran lewat *Gopay* atau tunai. Pengaplikasian *voucher Gofood* yang tidak sesuai adalah bahwa banyak resiko diterima oleh pihak pelanggan dan *driver* Gojek, karena pelanggan banyak yang tidak mengetahui apakah makanan yang dijual di fitur *Gofood* semua halal dikarenakan tidak mencantumkan label kehalalan, kemudian *driver* Gojek yang menerima pesanan juga ada yang sudah mengetahui atau yang belum mengetahui hanya mengambil pesanan untuk mendapatkan pemasukan dan jika sudah diambil pesanan dan kemudian dibatalkan maka pihak *driver* Gojek mendapat *suspend*, sehingga tidak dapat menerima pesanan lagi, dan hal ini sangat merugikan pihak *driver* Gojek.

Kemudian konsekuensi hukum menggunakan *voucher gofood* menurut fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang *voucher* multimanfaat dapat melalui jalur litigasi (pengadilan) atau melalui jalur nonlitigasi. Namun yang penulis temukan bentuk penyelesaiannya hanya melalui nonlitogasi yakni, pihak pelanggan yang mengembalikan atau membatalkan pesanan saja.

Dan analisis penulis tentang hukum menggunakan *voucher Gofood* dalam bertransaksi menurut fatwa DSN MUI no 100-MUI/XII/2015 tentang *voucher* multimanfaat yang dilakukan pihak Gojek dalam fitur *Gofood* adalah haram.

Statusnya dapat berubah menjadi halal jika pihak Gojek mencantumkan label halal disetiap restoran atau rumah makan yang ada di fitur *Gofood* juga pihak restoran yang memberi keterangan lengkap tentang profil dan yang dijual restorannya dengan jelas, sehingga pelanggan *Gofood* yang membeli tidak tertipu dan kecewa saat membeli. Jadi penggunaan *voucher Gofood* mengetahui jelas kelalalannya, tidak tercampur antara yang halal dan haram. Jelas halal haram yang dijual.

## BAB V

### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan fatwa DSN MUI tentang pendapat penggunaan *voucher Gofood* adalah pihak gojek yang menawarkan *vocher* tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena dengan tidak mencantumkan label halal dan non halal dalam daftar restoran yang ada di *Gofood*.
2. Pengaplikasian jual beli dengan menggunakan *vocher Gofood* adalah pelanggan hanya perlu menklik ikon *vocher* kemudian pilih restoran yang terdaftar dalam fitur *gofood* kemudian klik dimana makanan akan diantar dan pilih menu pembayaran lewat *Gopay* atau tunai. Namun pengaplikasian *vocher* yang tidak sesuai adalah banyaknya resiko diterima oleh pihak pelanggan dan *driver* Gojek, karena pelanggan banyak yang tidak mengetahui apakah makanan yang dijual di fitur *Gofood* semua halal dikarenakan tidak mencantumkan label halal dan non halal.
3. Kemudian konsekuensi hukum menggunakan *voucher gofood* menurut fatwa DSN MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang *vocher* multimanfaat dapat melalui jalur litigasi (pengadilan) atau melalui jalur nonlitigasi. Namun yang penulis temukan bentuk penyelesaiannya hanya melalui nonlitigasi yakni, pihak pelanggan yang mengembalikan atau membatalkan pesanan saja.

### B. Saran

1. Fatwa DSN seharusnya lebih menekankan penggunaan *vocher* sehingga tidak hanya membuat masyarakat tergiur akan harga yang lebih murah dengan mengesampingkan kehalalan produk yang dijual tersebut.
2. Pelanggan *Gofood* seharusnya lebih selektif dan berhati-hati dalam membeli makanan di fitur Gojek sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membeli makanan yang bercampur dengan makanan haram, serta pelanggan seharusnya membatalkan pesanan sebelum diterima oleh *driver* Gojek

sehingga uang dapat dikembalikan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

3. Konsekuensi hukum dalam penggunaan *vocher Gofood* adalah dengan pihak Gojek mencantumkan label halal dan non halal di restoran yang ada dalam fitur *Gofood* serta DSN MUI seharusnya lebih memperhatikan penggunaan *vocher* multimanfaat yang terjadi dilapangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, 2002, *Mushaf al-Quran Tafsir Per Kata disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: PT Insan
- al-Kufihi, Dr. Ibrahim 1423 H/2002, Buku al-Muhaddits Syu'aib al-Arnauth, *Jawanib min Siratihi wa Juhudihi fi Tahqiq at-Turats*, Oman: Dar al-Basyidr, Cetakan pertama.
- al-Sadlan, Shalih ibn Ghanim, 2001 M, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr
- an-Nawawi, Abi Zakaria Muhyi ad-Din Ibn Syarf, *Majmu Syarh al-Muhazzab*, Juz X (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th
- Asy-Syafi'i, 2009, Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm, Jilid 3*. Beirut : Dar Al-Fikr.
- At-Tirmidzi, Juz 3, 1426, Al-Ishdar Al-Awwal
- Azizy, Qodri A., 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.H.
- Az-zuhaili, Muhammad, 2011, *Al-Mu'Tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i. Jilid 3*, Damaskus: Dar Al-Qalam
- Bassam, Abdullah bin Adurrahman, *Syarah Kitab Al Jami'al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalan*, Pensyarah dan pentakhrij
- Badriyah, Hurriyah, 2014, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci
- Barlinti, Yeni Salma, 2010, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.

- Departemen Agama RI, 2007, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia
- Darmawan, Ardi, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, Yogyakarta: Andaliman Books, 2020
- Fatwa DSN MUI NO-100N MUI/XII/2015. *Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.*
- Gulu, Fitriani Amas, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli berdasarkan KUHPerduta"
- Hadi, Abd., 1983, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, CV. Putra Media Nusantara.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 773, *Bulughul Maram*, Beirut: Penerbit Darul Akhyar
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 2, 1426, *Al-Isdar Al-Awwal*
- Lubis, Surahwardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama
- Kitab Mausungatul fiqhiyah no 3485*
- Majid, Nur Kholis, 1998, *Islam Indonesia: Pustaka Pelajar*
- Mardani, 2012, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mu'izz, Rilie Rizky Fitria, *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek. Skripsi.* Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 2016.



- Mudzhar, Atho“, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia*, Jakarta
- Mujahidin, Ahmad 2010, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media pasal 22
- Rizqi Romdhon, Muhammad, 2014, *Analisis Fiqih Madzhab Asy-Syafi’I dan Undang-undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Praktek Jual Beli Berbasis Informasi Dan transaksi Elektronik”* Tasikmalaya.
- Salim, Abbas, 2005, *Asuransi dan Managemen Risiko*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Setiawan, 2000, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sitompul, Asril, 2004, *Hukum Internet*, Bandung :Citra Aditya Bakti
- Shofie, Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK (Teori dan Praktek Penegakan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Subandi, Bambang, 2014, *Etika Bisnis Islam*, Surabaya: UIN SA Press
- Subekti, R., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Soeisno, Djojosoedarso, 2003, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi,  
Jakarta, Salemba Empat

*Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Beirut: Dar Al-Fikr*

Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini, 1997, Kifayatul Akhyar, Juz I,  
PT. Karya Toha Putra, t.th: Semarang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478.

Wirasmita, Rivai, dkk,2002, *kamus lengkap ekonomi*, Bandung: Pionir jaya

Yunus, Mahmud, 1982,Kamus Bahasa Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan  
Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an

Yusuf, M.Aji, 2016/2017, *Implementasi Jual-Beli Di Dunia Maya / E-Commerce  
Menurut Perspektif Islam*” Jurai Siwo Metro. IAIN: *Majallah Al-Majma'*,  
*Volume 6/1*

Zulham, 2013, *Perlindungan Konsumen*., Jakarta : Kencana,

## **RIWAYAT HIDUP**

Fahrur Rozi lahir di Tandem, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 24 Februari 1997. Putra dari pasangan Bapak Rahmad dan Ibu Saripah, Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, yang memiliki 2 saudara laki-laki .

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di MIS Amal Bakti pada tahun 2009, tingkat SLTP di Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAN 1 Stabat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Forum Kajian Ilmu Syariah, yang kegiatannya berdiskusi tentang hukum-hukum Islam maupun konvensional. Penulis juga aktif dalam kegiatan olah raga tenis meja serta pernah mengikuti Poerseni Tingkat Nasional Di Banda Aceh mewakili UIN Sumatera Utara.

DRAF WAWANCARA PELANGGAN *GOFOOD*

Nama : Wahyu

Waktu Wawancara : Senin 28 Desember 2020 (19. 15 – 19. 30 WIB)

Tempat Wawancara : McDonald's, Merdeka Walk Kota Binjai

Peneliti	Sudah berapa lama anda memakai aplikasi Gojek?
Pelanggan	Sudah lama ya mas, mungkin sejak Gojek ada di kota Binjai
Peneliti	Apakah anda mengetahui penggunaan <i>voucher</i> di fitur <i>Gofood</i> ?
Pelanggan	Tentu saja tau mas, kalau pakai <i>voucher Gofood</i> makanan yang kita beli jadi lebih murah mas.
Peneliti	Selanjutnya makanan apa dan direstoran apa biasa anda membeli dengan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Banyak mas, ya tergantung dimana ada restoran yang memberlakukan <i>voucher Gofood</i> saya beli langsung mas.
Penelitian	Lalu apakah anda tau bahwa ada restoran di fitur <i>Gofood</i> tidak menampilkan label halal direstorannya padahal direstorannya juga menjual makanan haram?
Pelanggan	Iya, saya juga baru tau mas. Saya tau nya ketika saya membeli driver gojeknya bilang ke saya. Mas nya Islam? Saya jawab iya. Dan drivernya menjelaskan bahwa makanan yang saya beli lewat <i>Gofood</i> itu menjual kodok goreng dan sate babi mas. Saya langsung kaget.
Penelii	Kemudian apakah yang anda lakukan setelah mengetahui bahwa tidak tersedianya label halal di restoran yang ada di fitur <i>Gofood</i> itu menyebabkan anda salah membeli makanan yang ternyata haram?
Pelanggan	Saya sangat kecewa sih mas, ya walau murah saya membeli itu tapi kan saya mengalami kerugian, dan kalau saya batalkan <i>driver</i> gojek juga pasti yang paling dirugikan selain terkenan suspend juga harus mengembalikan uang yang telah saya bayar untuk mrmbeli makanan tersebut baik lewat Gopay atau cash.
Peneliti	Apakah setelah ini anda tetap menggunakan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Tetap mas, namun saya akan menggunakan untuk membeli makanan di restoran atau warung yang saya sudah tau ke halalan nya.

## DRAF WAWANCARA PELANGGAN

Nama : Elvina

Waktu Wawancara : Sabtu 26 Desember 2020 (19.00 – 19. 15 WIB)

Peneliti	Sudah berapa lama anda memakai aplikasi Gojek?
Pelanggan	Sudah lama ya mas, mungkin sekitar 2 (dua) tahun ini mas
Peneliti	Apakah anda mengetahui penggunaan <i>voucher</i> di fitur <i>Gofood</i> ?
Pelanggan	Tentu saja tau mas, kalau pakai <i>voucher Gofood</i> makanan yang kita beli jadi lebih murah mas. Jadi saya sering beli makanan pakai <i>voucher Gofood</i>
Peneliti	Selanjutnya makanan apa dan direstoran apa biasa anda membeli dengan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Banyak mas, tapi saya lebih sering membeli bakso atau mie ayam mas
Penelitian	Lalu apakah anda tau bahwa ada restoran di fitur <i>Gofood</i> tidak menampilkan label halal direstorannya padahal direstorannya juga menjual makanan haram?
Pelanggan	Iya, saya juga baru tau mas. Saya tau nya ketika saya membeli driver gojeknya bilang ke saya. Mbak nya Islam? Saya jawab iya. Dan drivernya menjelaskan bahwa makanan yang saya beli lewat <i>Gofood</i> itu menjual mie babi juga. Driver gojek heran karena saya sering sekali membeli makanan di restoran yang menjual mie babi tersebut.
Penelii	Kemudian apakah yang anda lakukan setelah mengetahui bahwa tidak tersedianya label halal di restoran yang ada di fitur <i>Gofood</i> itu menyebabkan anda salah membeli makanan yang ternyata haram?
Pelanggan	Saya sangat kecewa sih mas, saya sempat marah kenapa lah tidak ada label halalnya. Kalau beginikan saya jadi rugi
Peneliti	Apakah setelah ini anda tetap menggunakan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Tetap mas, namun saya akan menggunakan untuk membeli makanan di restoran atau warung yang saya sudah tau ke halalan nya.

DRAF WAWANCARA PELANGGAN *GOFOOD*

Nama : Jefri

Waktu Wawancara : Senin 28 Desember 2020 (20. 15 – 20. 30 WIB)

Tempat Wawancara : McDonald's, Merdeka Walk Kota Binjai

Peneliti	Sudah berapa lama anda memakai aplikasi Gojek?
Pelanggan	Sudah lama ya mas, mungkin sejak Gojek ada di kota Binjai
Peneliti	Apakah anda mengetahui penggunaan <i>voucher</i> di fitur <i>Gofood</i> ?
Pelanggan	Tentu saja tau mas, kalau pakai <i>voucher Gofood</i> makanan yang kita beli jadi lebih murah mas.
Peneliti	Selanjutnya makanan apa dan direstoran apa biasa anda membeli dengan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Banyak mas, ya tergantung dimana ada restoran yang memberlakukan <i>voucher Gofood</i> saya beli langsung mas.
Penelitian	Lalu apakah anda tau bahwa ada restoran di fitur <i>Gofood</i> tidak menampilkan label halal direstorannya padahal direstorannya juga menjual makanan haram?
Pelanggan	Iya, saya juga baru tau mas. Saya tau nya ketika saya membeli driver gojeknya bilang ke saya. Mas nya Islam? Saya jawab iya. Dan drivernya menjelaskan bahwa makanan yang saya beli lewat <i>Gofood</i> itu menjual kodok goreng dan sate babi mas. Saya langsung kaget.
Penelii	Kemudian apakah yang anda lakukan setelah mengetahui bahwa tidak tersedianya label halal di restoran yang ada di fitur <i>Gofood</i> itu menyebabkan anda salah membeli makanan yang ternyata haram?
Pelanggan	Saya sangat kecewa sih mas, ya walau murah saya membeli itu tapi kan saya mengalami kerugian, dan kalau saya batalkan <i>driver</i> gojek juga pasti yang paling dirugikan selain terkenan suspend juga harus mengembalikan uang yang telah saya bayar untuk mrmbeli makanan tersebut baik lewat Gopay atau cash.
Peneliti	Apakah setelah ini anda tetap menggunakan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Tetap mas, namun saya akan menggunakan untuk membeli makanan di restoran atau warung yang saya sudah tau ke halalan nya.

## DRAF WAWANCARA PELANGGAN

Nama : Santi

Waktu Wawancara : Sabtu 26 Desember 2020 (19.15 – 19.30 WIB)

Peneliti	Sudah berapa lama anda memakai aplikasi Gojek?
Pelanggan	Sudah lama ya mas, mungkin sekitar 3 (tiga) tahun ini mas
Peneliti	Apakah anda mengetahui penggunaan <i>voucher</i> di fitur <i>Gofood</i> ?
Pelanggan	Tentu saja tau mas, kalau pakai <i>voucher Gofood</i> makanan yang kita beli jadi lebih murah mas. Jadi saya sering beli makanan pakai <i>voucher Gofood</i>
Peneliti	Selanjutnya makanan apa dan direstoran apa biasa anda membeli dengan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Banyak mas, tapi saya lebih sering membeli bakso atau mie ayam mas
Penelitian	Lalu apakah anda tau bahwa ada restoran di fitur <i>Gofood</i> tidak menampilkan label halal direstorannya padahal direstorannya juga menjual makanan haram?
Pelanggan	Iya, saya juga baru tau mas. Dan drivernya menjelaskan bahwa makanan yang saya beli lewat <i>Gofood</i> itu menjual mie babi juga. Driver gojek heran karena saya sering sekali membeli makanan di restoran yang menjual mie babi tersebut.
Peneliti	Kemudian apakah yang anda lakukan setelah mengetahui bahwa tidak tersedianya label halal di restoran yang ada di fitur <i>Gofood</i> itu menyebabkan anda salah membeli makanan yang ternyata haram?
Pelanggan	Saya sangat kecewa sih mas, saya sempat marah kenapa lah tidak ada label halalnya. Kalau beginikan saya jadi rugi
Peneliti	Apakah setelah ini anda tetap menggunakan <i>voucher Gofood</i> ?
Pelanggan	Tetap mas, namun saya akan menggunakan untuk membeli makanan di restoran atau warung yang saya sudah tau ke halalannya.

DRAF WAWANCARA *DRIVER* GOJEK

Nama : Deni

Waktu Wawancara : 22 Desember 2020, (14. 15 – 16. 00)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>driver</i> Gojek?
<i>Driver</i>	Sudah lama ya mas, mungkin sekitar 3 (tiga) tahun ini mas
Peneliti	Apakah anda pernah menerima pesanan menggunakan <i>voucher</i> di fitur <i>Gofood</i> ?
<i>Driver</i>	Tentu saja tau mas, kalau pakai <i>voucher Gofood</i> makanan yang kita beli jadi lebih murah mas. Jadi saya sering mendapat orderan
Peneliti	Selanjutnya makanan apa dan di restoran apa biasa anda mendapat orderan dengan <i>voucher Gofood</i> ?
<i>Driver</i>	Banyak mas, tapi saya lebih sering order bakso atau mie ayam mas
Penelitian	Lalu apakah anda tau bahwa ada restoran di fitur <i>Gofood</i> tidak menampilkan label halal di restoran nya padahal di restoran nya juga menjual makanan haram?
<i>Driver</i>	Iya, saya juga baru tau mas. Saya tau nya ketika saya membeli kan saya liat kok banyak orang cina nya kan mas, trus saya liat menunya ada juga kodok sama sate babi mas. Kemudian setelah jumpa pelanggan yang oerder saya tanya mbaknya Islam? jawab iya katanya kan mas. Kemudian saya jelaskan bahwa makanan yang saya beli lewat <i>Gofood</i> itu menjual babi juga.
Penelii	Kemudian apakah yang anda lakukan setelah mengetahui bahwa tidak tersedianya label halal di restoran yang ada di fitur <i>Gofood</i> itu menyebabkan anda anda tetap membeli makanan yang ternyata haram?
<i>Driver</i>	Karena saya kerja mas, takut kena <i>suspend</i> ya saya terima saja orderannya mas.
Peneliti	Apa harapan anda untuk Gojek
<i>Driver</i>	Saya harap pihak Gojek memberikan label halal, non halal, jadi kami pihak driver maupun pelanggan tidak ada yang dirugikan.



## DRAF WAWANCARA DRIVER GOJEK

Nama : Aji Syahnan

Waktu Wawancara : 22 Desember 2020, (14. 15 – 16. 00)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>driver</i> Gojek?
<i>Driver</i>	Sudah lama ya mas, mungkin sekitar 2 (dua) tahun ini mas
Peneliti	Apakah anda pernah menerima pesanan menggunakan <i>voucher</i> di fitur <i>Gofood</i> ?
<i>Driver</i>	Iyah, kalau pakai <i>voucher Gofood</i> makanan yang kita beli jadi lebih murah mas. Jadi saya sering mendapat orderan
Peneliti	Selanjutnya makanan apa dan di restoran apa biasa anda mendapat orderan dengan <i>voucher Gofood</i> ?
<i>Driver</i>	Banyak mas, tapi saya lebih sering order sate atau mie ayam.
Penelitian	Lalu apakah anda tau bahwa ada restoran di fitur <i>Gofood</i> tidak menampilkan label halal di restoran nya padahal di restoran nya juga menjual makanan haram?
<i>Driver</i>	Iya, saya juga baru tau mas. Saya tau nya ketika saya membeli kan saya liat kok banyak orang cina nya kan mas, trus saya liat menunya ada juga kodok sama sate babi mas. Kemudian setelah jumpa pelanggan yang order saya tanya mas nya Islam? jawab iya katanya kan mas. Kemudian saya jelaskan bahwa makanan yang saya beli lewat <i>Gofood</i> itu menjual babi juga.
Peneliti	Kemudian apakah yang anda lakukan setelah mengetahui bahwa tidak tersedianya label halal di restoran yang ada di fitur <i>Gofood</i> itu menyebabkan anda anda tetap membeli makanan yang ternyata haram?
<i>Driver</i>	Karena saya kerja mas, takut kena <i>suspend</i> ya saya terima saja orderannya mas. Kami rugi banyak mas
Peneliti	Apa harapan anda untuk Gojek
<i>Driver</i>	Saya harap pihak Gojek memberikan label halal, non halal, jadi kami pihak driver maupun pelanggan tidak ada yang dirugikan.

DRAF WAWANCARA *DRIVER* GOJEK

Nama : Fauzan Ahmad

Waktu Wawancara : 22 Desember 2020, (14. 30 – 15. 00)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>driver</i> Gojek?
<i>Driver</i>	Sudah lama ya mas, mungkin sekitar 2 (dua) tahun ini mas
Peneliti	Apakah anda pernah menerima pesanan menggunakan <i>voucher</i> di fitur <i>Gofood</i> ?
<i>Driver</i>	Iyah, kalau pakai <i>voucher Gofood</i> makanan yang kita beli jadi lebih murah mas. Jadi saya sering mendapat orderan
Peneliti	Selanjutnya makanan apa dan di restoran apa biasa anda mendapat orderan dengan <i>voucher Gofood</i> ?
<i>Driver</i>	Banyak mas, tapi saya lebih sering order sate atau mie ayam.
Penelitian	Lalu apakah anda tau bahwa ada restoran di fitur <i>Gofood</i> tidak menampilkan label halal di restoran nya padahal di restoran nya juga menjual makanan haram?
<i>Driver</i>	Iya, saya juga baru tau mas. Saya tau nya ketika saya membeli kan saya liat kok banyak orang cina nya kan mas, trus saya liat menunya ada juga kodok sama sate babi mas. Kemudian setelah jumpa pelanggan yang order saya tanya mas nya Islam? jawab iya katanya kan mas. Kemudian saya jelaskan bahwa makanan yang saya beli lewat <i>Gofood</i> itu menjual babi juga.
Peneliti	Kemudian apakah yang anda lakukan setelah mengetahui bahwa tidak tersedianya label halal di restoran yang ada di fitur <i>Gofood</i> itu menyebabkan anda anda tetap membeli makanan yang ternyata haram?
<i>Driver</i>	Karena saya kerja mas, takut kena <i>suspend</i> ya saya terima saja orderannya mas. Kami rugi banyak mas
Peneliti	Apa harapan anda untuk Gojek
<i>Driver</i>	Saya harap pihak Gojek memberikan label halal, non halal, jadi kami pihak driver maupun pelanggan tidak ada yang dirugikan.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN WAWANCARAN DAN STUDI LAPANGAN





R.M Mei Ly Menu Makanan			
Ayam Gor 1 ekor	Rp.100 rb	Sop Bakem 1 porsi	Rp. 70 rb
Ayam Asam manis 1 ekor	Rp.120 rb	Sop Kodok Obat 1 porsi	Rp. 70 rb
Ayam Jamur 1 ekor	Rp.120 rb	Sop Tuto/Perut Babi 1 porsi	Rp. 60 rb
Ayam Sembel 1 ekor	Rp.120 rb	Sop Sayur Asin 1 porsi	Rp. 60 rb
Ayam Cabe rawit 1 ekor	Rp.120 rb	Sop Tahu 1 porsi	Rp. 60 rb
Ayam Mentega 1 ekor	Rp.120 rb		
Ayam Yumua 1 ekor	Rp.120 rb		
Kodok Gor 1 porsi	Rp.150 rb	Ibu Mie Binjai 1 porsi besar	Rp.150 rb
Kodok Mentega 1 porsi	Rp.150 rb	Ibu Mie Binjai 1 piring	Rp. 30 rb
Kodok Jahe 1 porsi	Rp.150 rb	Kawellau Loh 1 piring	Rp. 25 rb
Kodok Asam manis 1 porsi	Rp.150 rb	Kawellau Gor 1 piring	Rp. 25 rb
Kodok Yumua 1 porsi	Rp.150 rb	Kawellau Gor 1 piring	Rp. 25 rb
Kodok Cabe rawit 1 porsi	Rp.150 rb	Mie Gor 1 piring	Rp. 25 rb
Biistik Babi 1 porsi	Rp. 50 rb	Cap Cai 1 porsi	Rp. 35 rb
Biistik Ayam 1 porsi	Rp. 50 rb	Fuyting Hai 1 porsi	Rp. 40 rb
Biistik Udang 1 porsi	Rp. 70 rb	Tahu Jepang 1 porsi	Rp. 50 rb
Biistik Kodok 1 porsi	Rp.150 rb	Tauge Ikan Asin 1 porsi	Rp. 25 rb
Ikan Gor 1 porsi	Rp. 70 rb	Kangkung 1 porsi	Rp. 25 rb
Ikan Asam manis 1 porsi	Rp.100 rb	Kailan 1 porsi	Rp. 50 rb
Ikan Jamur 1 porsi	Rp.100 rb	Brokoli 1 porsi	Rp. 50 rb
Ikan Tausi 1 porsi	Rp.100 rb	Tauco Udang 1 porsi	Rp. 75 rb
Udang Gor 1 porsi	Rp. 70 rb	Tauco Ikan 1 porsi	Rp.100 rb
Udang Mentega 1 porsi	Rp. 70 rb	Tauco Kodok 1 porsi	Rp.170 rb
		Cun Kyem 1 Batang	Rp. 25 rb
		Nasi Putih	Rp. 5 rb

